

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERKAWINAN ANTARA WARGA DESA TANGGUNGPRIGEL
DENGAN WARGA DESA KEBONAGUNG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Rabith Tahta Amnillah

(C01219006)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rabith Tahta Amnillah

Nim : C01219006

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Antara
Warga Desa Tanggungprigel Dengan Warga Desa Kebonagung Kecamatan
Glagah Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2023

Yang menyatakan,



Ahmad Rabith Tahta Amnillah
NIM. C01219006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Rabith Tahta Amnillah
NIM. : C01219006
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Antara Warga desa Tanggunprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 12 juni 2023
Pembimbing,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rabith Tahta Amnillah NIM. C01219006 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003


Penguji III



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.

NIP. 199111102019031017

Penguji II



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I, M.A.

NIP. 197804182008011016

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 17 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Isyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD RABITH TAHTA AMNILLAH
NIM : C01219006
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM /HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : ahmadrobith97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTARA
WARGA DESA TANGGUNGPRIGEL DENGAN WARGA DESA KEBONAGUNG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan
Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Oktober 2023

Penulis

(Ahmad Rabith Tahta Amnillah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Tanggungprigel Dengan Warga Desa Kebonagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan” merupakan penelitian skripsi terfokuskan dalam tradisi larangan perkawinan antar warga kedua desa. Larangan ini berawal dari sumpah yang diucapkan sesepuh desa Tanggungprigel bahwa jika ada warga desa Tanggungprigel menikah dengan warga desa Kebonagung, maka rumah tangganya akan terkena musibah dan malapetaka. Sedangkan hukum Islam tidak melarang adanya perkawinan antar desa tertentu tapi tradisi tersebut sebagian besar masih dipercayai oleh masyarakat desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung.

Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana latar belakang terjadinya tradisi larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Kedua, Bagaimana relevansi tradisi larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil pola di lapangan (empiris). Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi, Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber primer yang berasal dari informasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat desa, masyarakat secara umum dan sumber sekunder yang berasal dari studi dokumen, jurnal dan karya ilmiah terdahulu.


Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan. Pertama, tradisi larangan perkawinan antar warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan terjadi karena adanya sumpah dari sesepuh desa Tanggungprigel. Hingga saat ini tradisi tersebut masih dilakukan oleh masyarakat sekitar, masih banyak warga yang mempercayai tradisi larangan perkawinan tersebut meskipun sebagian dari mereka tidak melakukan tradisi tersebut. Kedua, tradisi larangan perkawinan antar warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan hukum Islam karena berdampak negatif kepada pelanggarnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas. Penulis dapat menyarankan bahwa masyarakat setempat sebaiknya meninggalkan tradisi larangan perkawinan antar warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung tersebut karena hal itu merupakan perbuatan yang syirik.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang Masalah.....	16
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	22
C. Rumusan Masalah	23
D. Tujuan Penelitian	23
E. Manfaat Penelitian	24
F. Kajian Terdahulu.....	24
G. Definisi Operasional.....	28
H. Metode penelitian.....	29
I. Sistematika Pembahasan	32
BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN MASLAHAH MURSALAH	34
A. Perkawinan.....	34
B. Larangan Dalam Perkawinan	53
C. Masalah Mursalah.....	65
BAB III PRAKTIK TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTARA WARGA DESA TANGGUNGPRIGEL DENGAN WARGA DESA KEBONAGUNG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN	78
A. Gambaran Umum Desa Tanggungprigel.....	78
B. Latar Belakang Terjadinya Tradisi Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Tanggungprigel Dengan Warga Desa Kebonagung.....	93
C. Presepsi Masyarakat Desa Tanggungprigel Dan Desa Kebonagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa.....	97
BAB IV ANALISIS TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTARA WARGA DESA TANGGUNGPRIGEL DENGAN WARGA DESA KEBONAGUNG	

KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP HUKUM ISLAM (MASLAHAH MURSALAH)	111
A. Analisis Latar Belakang Tradisi Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Tanggunprigel Dengan Warga Desa Kebonagung.....	111
B. Analisis Relevansi tradisi Larangan Perkawinan Antara Desa Tanggunprigel dan Desa Kebonagung Dengan Hukum Islam (<i>Maslaha Mursalah</i>).....	120
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN.....	134



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Table 1 Daftar Nama kepala desa Tanggungprigel.....	81
Table 2 Daftar Jumlah Penduduk Desa Tanggungprigel	81
Table 3 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanggungprigel.....	82
Table 4 Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tanggungprigel.....	83
Table 5 Daftar Nama Kepala desa Kebonagung	89
Table 6 Daftar Jumlah Penduduk Desa Tanggungprigel	90
Table 7 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kebonagung.....	90
Table 8 Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tanggungprigel.....	91



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria serta wanita sebagai pasangan suami dan istri untuk membentuk keluarga yang harmonis menurut kepercayaan masing-masing. definisi tersebut tercantum pada Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang ada di pasal 1. Dalam hal ini perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan melanjutkan sebuah keturunan serta menghindarkan dari perbuatan tercela dan juga menjaga ketentraman jiwa dan batin perkawinan tak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan maupun kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara dan jalan menuju surga.¹

Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Demi kebaikan manusia, Allah telah menetapkan peraturan tentang perkawinan manusia yang tak boleh dilanggar. Hukum Islam telah mengatur pada Kompilasi hukum Islam pasal 2 “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah serta melakukannya merupakan ibadah”². Pertalian pernikahan sesungguhnya pertalian yang seutuhnya dalam hidup serta kehidupan manusia, bukan hanya antara seorang suami dan istri serta keturunannya, melainkan

¹ 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bogor: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 337.

antara kedua belah pihak keluarga. Bagaimanapun dari baiknya pergaulan antara suami dan sang istri yang saling mengasihi, hendak berpindahnya kebaikan itu kepada seluruh keluarga, dari kedua belah pihak, sehingga keluarganya menjadi satu dalam seluruh urusan dan saling membantu dan mensupport kepada sesamanya dalam melakukan seluruh kegiatan yang baik dan meninggalkan kegiatan yang buruk, serta setelah adanya ikatan perkawinan seorang akan terpelihara dari kejahatan hawa nafsunya.³

Manusia diciptakan Allah sebagai laki-laki dan perempuan supaya dapat saling mengenal satu sama lain dan saling mencintai. Sesuai yang tercantum dalam Q.S. AL Hujurat Ayat 13. Maka dari itu, sebagai umat muslim yang taat dalam beragama, menikah adalah kewajiban dari umat Islam untuk mendapatkan keturunan serta hidup dalam kedamaian yang sesuai dengan perintah Allah dan rasulnya.⁴ Salah satu dari tujuan menikah adalah memperoleh keturunan, keinginan untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh seorang pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai keturunan merupakan bukan suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah. Walaupun dalam kenyataan ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak⁵

Terdapat peraturan yang perlu dipatuhi oleh manusia tak terlepas dari hal perkawinan. Allah memerintahkan manusia agar menikah seperti batasan dan

³ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 447.

⁴ Mukti Ali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Pendais* 01 No, 1 (2019): 58.

⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1 (Bandung)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 13.

peraturan yang harus dipatuhi oleh umatnya. Seperti pendapat yang dikemukakan Rosyid Abu Rosyidah, yakni syarat, rukun dan hal-hal apa saja yang dilarang dalam perkawinan, menurut pendapat beliau bahwa rukun perkawinan ada 5 yakni:

1. Calon suami

Seorang laki-laki yang beragama Islam serta bukan mahram dengan calon istri, tidak dalam paksaan, jelas orangnya dan tidak sedang ihram haji dan umroh

2. Calon istri

Seorang wanita yang tidak ada halangan oleh syara', antara lain tidak bersuami dan mengetahui wali, bukan mahram dan tidak dalam masa *iddah*.

3. Wali

Laki-laki yang baligh dan berakal serta tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji dan umroh.

4. Dua orang saksi

Laki-laki yang baligh dan berakal serta adil, dapat melihat dan mendengar dan tidak dalam paksaan.

5. Akad

Disebut juga dengan prosesi ijab dan qabul⁶.

Dalam perkawinan juga ada 2 macam hal yang dilarang untuk menikah. dalam KHI Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, pertama, *mahram ta'bid* merupakan orang yang haram dinikahi karena meliputi *nasab* atau keturunan, *radha'ah* atau persusuan dan hubungan mushaharah yang disebut juga

⁶ humas, "Penghalang dan Syarat Sah Nikah," *Universitas Islam Indonesia*, August 17, 2020, accessed January 3, 2023, <https://www.uii.ac.id/penghalang-dan-syarat-sah-nikah/>.

perkawinan kerabat semenda. Kedua, *mahram ghairu ta'bid*, maksudnya adalah orang yang haram dikawini karena masa tertentu atau selama masih ada hal yang mengharamkan dan saat itu hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka diperbolehkan untuk dinikahi.⁷ dalam KHI Pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya sebab tertentu yaitu, karena seorang wanita yang bersangkutan masih terikat tali perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Contoh dari pertalian mahram antara laki-laki dengan saudara perempuan istri (ipar), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya.⁸

Negara Indonesia mempunyai adat istiadat yang unik dalam proses perkawinan. Sejak zaman nenek moyang hingga ketika Islam masuk Indonesia, sebagian adat-adat tersebut berakulturasi dengan ajaran Islam. Dimulai dengan kedatangan Wali Songo yang salah satu metode dakwah dengan perkawinan, wali songo dalam menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam tidak langsung memusnahkan tradisi yang ada sudah ada, tetapi Wali Songo memasukan nilai-nilai ajaran Islam ke tradisi tersebut dengan berlandaskan syariat Islam, agar mudah diterima oleh masyarakat Nusantara khususnya di pulau Jawa, berkat metode dakwah yang disampaikan Wali Songo yang begitu damai dan indah sehingga mampu diterima baik oleh masyarakat lokal dan berkembang dengan baik sampai sekarang. Adapun

⁷ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 5.

⁸ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 136.

tradisi yang tidak bisa ditampung oleh ajaran Islam, sebagian tradisi yang tak tertampung musnah tertelan zaman⁹, sementara sebagiannya lagi tradisi masih dipertahankan oleh masyarakat lokal.

Tradisi merupakan sikap, pola pikir dan kepercayaan masyarakat yang dilakukan sejak lama dan secara turun temurun. Seperti yang dikemukakan Ven Reusen yaitu: Tradisi adalah aturan-aturan, ataupun kaidah-kaidah maupun norma yang diwariskan, tradisi bisa berubah karena adanya hasil dari tingkah laku manusia yang terpadu dalam pola hidup masyarakat secara keseluruhan.¹⁰ Maka tradisi timbul dari perilaku masyarakat yang diulang-ulang, diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi simbol dari sebuah kebudayaan. Tak terlepas dari tradisi perkawinan juga sudah ada dari kebiasaan masyarakat, tradisi perkawinan di setiap daerah nusantara berbeda-beda. Setiap kawasan mulai dari pulau, provinsi, kota dan desa hingga ke dusun di Indonesia memiliki adat perkawinan yang unik, sehingga tak jarang ditemui setiap daerah tersebut menunjukkan tradisi perkawinan yang mereka miliki dan terkadang berbeda dengan tradisi yang lain., seperti tradisi pingitan di Jawa, tradisi sawer di Sunda, tradisi sinamot di Batak, tradisi menculik mempelai wanita di Lombok dan lain sebagainya.

Salah satu adat tradisi perkawinan yang unik ada di daerah Kabupaten Lamongan Jawa Timur. yakni adanya larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung di kecamatan Glagah Kabupaten

⁹ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Islam Dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Hikmah, 2007), 407.

¹⁰ Ainur Rofiq, "Tradisi slametan dalam prepektif pendidikan islam," *Institut Pesantren KH. Abdul Chalim* 01 (2019): 96.

Lamongan. Menurut tetua adat desa Tanggungprigel, tradisi tersebut melarang adanya pernikahan berdasarkan tempat tinggal secara geografis desa.¹¹ Masyarakat yang lahir atau berdomisili di salah satu desa tersebut dilarang menikahi masyarakat yang berdomisili di desa sebaliknya. Seperti laki-laki warga desa Tanggungprigel dilarang menikahi perempuan warga asli desa Kebonagung dan sebaliknya.

Tradisi larangan perkawinan di desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung tersebut sudah berlangsung sejak lama, bukan karena tidak ada sebab namun ada sejarah berasal dari generasi awal berdirinya kedua desa tersebut, konon katanya bermula ketika kedua pendiri desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung mengalami perselisihan karena adanya sesuatu, sehingga membuat pendiri desa Tanggungprigel mengucapkan sumpah yakni bahwa apabila anak serta keturunannya berumah tangga dengan anak keturunan pendiri desa Kebonagung, maka hidupnya tidak akan tentram, rumah tangganya akan terdapat banyak cobaan yang sangat besar.¹² Hingga kini masyarakat lokal tetap mempertahankan dan sebagian mematuhi adat tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian di desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan untuk mengetahui relevansi hukum islam terhadap tradisi larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah kabupaten Lamongan.

¹¹ Wawancara dengan Asrori, 22 Desember 2022 di rumah bapak Asrori

¹² Habib, *Wawancara, Via Voice Note Whatsapp Di Desa Tanggungprigel*, 25 Desember 2022.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, terdapat identifikasi masalah. Fungsi identifikasi masalah yakni untuk memudahkan pembahasan. Adapun rincian identifikasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Banyaknya pasangan suami istri warga desa Tanggungprigel dan warga desa Kebonagung yang sudah menikah dan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.
2. Banyaknya masyarakat setempat yang mempercayai tradisi larangan perkawinan Antara desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung.
3. Terhambatnya pelaksanaan perkawinan calon pasangan dari desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung karena adanya tradisi tersebut.
4. Latar Belakang Terjadinya larangan perkawinan antara desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung.
5. Relevansi tradisi larangan perkawinan antara desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung dengan hukum Islam.

Dari identifikasi masalah yang tercantum di atas Penulis menarik batasan masalah untuk penelitian sebagai berikut :

1. Latar belakang adanya Tradisi larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel desa Kebonagung kecamatan Glagah kabupaten Lamongan.

2. Relevansi tradisi larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah kabupaten Lamongan dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, penulis memutuskan mengangkat permasalahan tentang adanya larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya tradisi larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana relevansi tradisi larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan hukum Islam (*masalah mursalah*)?

D. Tujuan Penelitian

Dari penyusunan skripsi ini terdapat tujuan penelitian yang diharapkan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas. adanya tujuan penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya tradisi larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui pemahaman yang jelas mengenai relevansi tradisi larangan menikah antara warga desa Tanggungprigel dengan Warga desa kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan terhadap hukum islam (*masalah mursalah*)

E. Manfaat Penelitian

Harapan dari penulis dalam menyusun penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan islam yaitu dalam khazanah khususnya dibidang perkawinan adat. Serta Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi para pemuka adat, tokoh agama dan khususnya masyarakat desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk kajian dan sumber referensi bagi peneliti yang ingin meneliti larangan perkawinan menurut tinjauan hukum islam khususnya antara masyarakat desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung kecamatan Glagah kabupaten Lamongan

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa dari penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan duplikasi dari penelitian yang pernah ada, maka penulis berusaha mencari penelitian sebelumnya sebanyak-banyaknya, dan setelah melakukan penelusuran, ada beberapa karya ilmiah yang berhasil penulis temukan, karya

ilmiah tersebut tak lebih mengkaji tentang perkawinan adat dari berbagai daerah. diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Lathifah yang berjudul “Tinjauan ‘urf terhadap larangan perkawinan antar desa”(studi kasus di desa ngemplak kidul dan desa pohijo kecamatan margoyoso kabupaten pati).Pada skripsi ini penulis menjelaskan tentang prespektif masyarakat Serta tinjauan ‘urf mengenai larangan perkawinan antar desa Ngemplak kidul dan desa Pahijo kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati .¹³

persamaan dengan penelitian ini adalah lingkup pembahasan larangan perkawinan antar desa, akan tetapi ada perbedaan yakni skripsi ini lebih fokus pembahasannya dilihat dari perspektif ‘urf sedangkan penulis meneliti larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung kecamatan Glagah kabupaten Lamongan dan meninjaunya dengan perspektif hukum islam.

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fajrunnajah Mukhtar yang berjudul “Analisis ‘urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan Dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”. Pada skripsi ini Membahas tentang tinjauan ‘urf terhadap larangan pernikahan antar desa Kincang wetan dan desa Teguhan kecamatan Jiwan

¹³ Siti Lathifah, “Tinjauan ‘urf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kidul Dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo,2021).

Kabupaten Madiun dan juga membahas tentang tinjauan *'urf* terhadap kepatuhan masyarakat lokal terhadap larangan pernikahan tersebut .¹⁴

Adapun persamaan dengan penelitian tersebut yakni ruang lingkup larangan perkawinan yang ditaati oleh masyarakat lokal, akan tetapi ada perbedaan yakni dari skripsi ini lebih fokus pembahasannya dilihat dari perspektif *'urf* sedangkan penulis meneliti larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dan meninjaunya dengan perspektif hukum islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Joko Suseno yang berjudul “Tinjauan Hukum islam terhadap larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal (studi kasus di desa Ngombol kecamatan Ngombol kabupaten Purworejo)” dari skripsi diatas menjelaskan tentang latar belakang serta faktor-faktor yang menyebabkan masih ditaatinya larangan pernikahan berbeda tempat tinggal di desa Ngobal Dukuh, kecamatan Ngombol kabupaten Purworejo dan penelitian ini juga membahas bagaimana kasus tersebut menurut prespektif hukum islam.¹⁵

Adapun persamaan dengan penelitian yang ditulis Joko Suesono tersebut yakni ruang lingkup pembahasan larangan perkawinan yang ditinjau dengan hukum islam, akan tetapi ada perbedaan hukum islam yang di bahas peneliti sebelumnya cenderung tinjauan *'urf* sedangkan penulis membahas tentang

¹⁴ Muhammad Fajrunnajah Mukhtar, “Analisis *'urf* Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan Dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun) Skripsi” (IAIN Ponorogo 2022).

¹⁵ Susesno Joko, “Tinjauan hukum islam terhadap larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal (Studi Kasus Di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

hukum islam dari prespektif *masalah mursalah* dan dari subjek penelitian yang jelas berbeda latar belakang timbulnya larangan perkawinan di daerah tersebut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Buchan yang berjudul “Tinjauan Hukum islam terhadap larangan pernikahan perkawinan dengan sepupu di desa Sukaoneng kecamatan Tambak Bawean kabupaten Gresik”. Penelitian tersebut Membahas fenomena perkawinan dengan sepupu di desa Sukaoneng kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik Dan membahas tentang tinajaun hukum islam dari larangan perkawinan dengan sepupu tersebut,¹⁶ persamaan dari penelitian tersebut yakni sama-sama membahas larangan pernikahan yang juga ditinjau dengan perspektif hukum islam akan tetapi untuk ruang lingkup pembahasan dengan penelitian penulis berbeda karena penulis meneliti tentang larangan perkawinan antara desa secara letak geografis sedangkan skripsi tersebut membahas tentang larangan pernikahan yang disebabkan hubungan saudara atau sepupu.
5. Tesis yang ditulis oleh Rizky Maulidah Khasanah yang berjudul Konsep Larangan Nikah (Fenomena Sosial Antar Desa Medang Dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan), isi dari tesis tersebut menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat dengan adanya larangan menikah antar desa Medang dan desa Bapuhbandung menurut kepercayaan dan keyakinan mereka dan juga mebahas tentang pengimplikasian larangan nikah antara desa Medang

¹⁶ Buchan Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik” (Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya 2016).

dan desa Bapuhbandung.¹⁷ Persamaan Tesis ini dengan penelitian yang penulis teliti yakni sama-sama membahas tentang larangan perkawinan antar desa, namun mempunyai perbedaan pada objek penelitian karena penelitian ini membahas tinjauan hukum islam dari sudut pandang masalah mursalah dari adanya tradisi larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung kecamatan Glagah kabupaten Lamongan.

Dari uraian kajian terdahulu di atas, maka penelitian yang akan penulis lakukan ini bukan pengulangan dari penelitian terdahulu, karena objek yang diteliti adalah berbeda dengan penelitian yang terdahulu, sehingga perlu adanya kajian komprehensif untuk dapat mengetahui relevansi tradisi larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam hukum islam (*masalah mursalah*).

G. Definisi Operasional

Dalam mendalami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional agar dapat lebih mudah untuk dipahami tentang arah dan tujuan penelitian ini. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi didalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti memaparkan serangkaian uraian pengertian sebagai berikut:

1. Hukum islam

Dalam penelitian ini hukum islam dimaksud adalah *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini juga termasuk dalam kategori Maslahah daruriyyah yang

¹⁷ Maulidah Khasanah Rizky, "Konsep Larangan Nikah (Fenomena Sosial Antar Desa Medang Dan Desa Bapuhbandung Glagah, Lamongan)" (Tesis- Pascasarjana Uin Sunan Ampel Surabaya 2021).

merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kebutuhan mendesak atau kepentingan esensial yang harus dipenuhi untuk mempertahankan dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda seseorang atau masyarakat.

2. Tradisi Larangan perkawinan

Tradisi larangan perkawinan merupakan suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk tidak melakukan perkawinan dengan warga desa yang terkena sumpah dari tetua desa Tangguprigel karena adanya sesuatu hal, dan apabila dilanggar akan terjadi musibah dan malapetaka dalam keluarganya.

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif empiris, Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan yang tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan penjelasan pasal demi pasal serta kekuatan yang mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek implementasinya¹⁸. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum dikonsepsikan sebagai perilaku yang terjadi (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang

¹⁸ Muhaimin, *Metode penelian hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

dalam kehidupan bermasyarakat,¹⁹ yang sering juga disebut penelitian hukum sosiologis. Maka dari itu cara peneliti untuk mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat menggunakan penelitian hukum normatif dengan kaitanya materi yang diteliti. Penelitian Hukum empiris dengan cara mengkaji peraturan yang tidak tertulis.

2. Pendekatan Penelitian

pendekatan dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau peristiwa berupa pemikiran individu maupun kelompok.²⁰ Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lapangan untuk mencari data dan fakta objek yang akan dikaji yakni mengenai Larangan perkawinan antara warga Desa Tanggungprigel dengan warga Desa Kebonagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

3. Sumber Data

Sumber data dapat digunakan untuk memberikan keterangan mengenai data.

Sumber data yang digunakan sebagai berikut :

1. Sumber primer

Sumber primer dari penelitian ini adalah sumber data yang didapat dari wawancara terhadap narasumber yang ada di lapangan. Narasumbernya antara lain tokoh agama, pejabat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum yang ada di desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung.

¹⁹ Ibid., 80.

²⁰ Syodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rodas karya, 2009), 61.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa studi dokumen , jurnal dan karya ilmiah terdahulu agar dapat menunjang pembahasan yang akan dikaji oleh peneliti.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilapangan diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan cara pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab dan difokuskan dalam suatu topik.²¹ Teknik wawancara di penelitian ini untuk mengetahui gambaran secara umum di Desa Tanggungprigel dan Desa Kebonagung tentang adanya tradisi larangan perkawinan .

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, majalah, surat kabar dan sebagainya tentang adanya larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif. Analisis kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan

²¹ Muhaimin, *Metode penelian hukum*, 125.

penelitian yang sudah ada dan mendeskriptifkan dengan keadaan yang sesuai dengan yang terjadi dilapangan.²² Sehingga mendapatkan pemahaman mengenai gambaran secara umum penelitian secara terstruktur dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat dan hubungan antara peristiwa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang merumuskan data secara umum setelah itu dikerucutkan menjadi khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka peneliti merumuskan sistematika penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum penelitian yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab selanjutnya yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berupa kajian teori yang menyajikan gambaran umum tentang perkawinan dalam hukum islam, hukum positif dan pandangan para ulama' dan larangan dalam perkawinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *masalah mursalah* meliputi pengertian,, macam-macam, syarat-syarat dan kehujjahan *masalah mursalah*

²² Ibid., 128.

Bab III Berupa penjelasan hasil observasi yang menjadi objek penelitian dan juga deskripsi seputar pandangan masyarakat desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung atas adanya tradisi larangan perkawinan yang meliputi bagaimana latar belakang terjadinya larangan perkawinan, proses terjadinya dan siapa saja yang terlibat, siapa yang memulai larangan tersebut, perkembangan dari waktu ke waktu, hingga kehidupan rumah tangga suami dan istri yang melanggar aturan tersebut apakah masih langgeng atau sudah putus ditengah jalan.

Bab IV merupakan penjelasan mengenai analisis dari tradisi larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung menurut tinjauan hukum islam. Meliputi latar belakang dari adanya tradisi perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung dan relevansi hukum islam terhadap adanya tradisi perkawinan di desa Tanggungprigel dan di desa Kebonagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Bab V Berupa pembahasan penutup berisi kesimpulan, saran dan juga daftar pustaka.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN, LARANGAN PERKAWINAN DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan menurut hukum islam

Ada beberapa cara untuk memaknai arti perkawinan: pertama, berdasarkan bahasa; kedua, berdasarkan syara' (hukum Islam); dan ketiga, berdasarkan pendapat ulama ushul fiqih.

Perkawinan atau pernikahan dalam prespektif bahasa arab terdiri dari dua kata, yakni *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج),¹ Menurut pengertian ini, kata kawin, atau dalam bahasa Arab *az-zawâju*, secara etimologis berasal dari kata *az-zauju* (genap), yang merupakan kebalikan dari *al-fardhu* (sendirian, ganjil). Ini digunakan untuk berbagai arti, termasuk kata *an-nikâh* (perkawinan); orang Arab biasa mengatakan, "*Tazawwaja fii banî fulân*," yang berarti "Menikahlah". Oleh karena itu, kalimat "*az-zawâju*" berarti "*an-nikâh*", yang dalam konteks pernikahan mengacu pada awal hubungan dan interaksi dua orang (pria dan wanita).²

Kawin dalam bahasa bermakna sebagai persatuan dan disebut juga akad atau hubungan seksual. Menurut Al-Fara, istilah "*An-Nukh*" mengacu pada aurat atau kemaluan. Al-Azhari menambahkan bahwa pasangan dapat

¹ Muhammad Idris al-Marbaw, *Kamus Idris Marbawi* (Maktabah Dar al-Fik, b), 344.

² Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak* (Jakarta: Darul Haq, 2010), 15.

dilihat sebagai pernikahan dan pengertian dalam akar bahasa Arab mengacu pada aktivitas seksual atau hubungan badan.³ Dan Al-Farisi berpendapat nikah dapat juga diartikan dengan akad. Karena akad adalah sebuah proses penting antara kedua calon mempelai melalui kesepakatan akan tetapi bisa diartikan berhubungan seksual apabila seseorang telah menikahi istrinya.

Secara etimologi menikah secara sah dapat dipahami sebagai suatu penyatuan yang diatur antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Sementara secara terminologi Sayyid Sabiq menjelaskan dalam bukunya *Fiqh Sunnah* bahwa perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku bagi makhluk Allah SWT manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan konsep perkawinan secara bahasa hampir sama dengan itu.⁴

Perkawinan menurut Syara' adalah sebagai akad yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita melakukan aktivitas seksual. Para ahli madzhab sepakat bahwa dengan menggunakan tuturan akan membuat akad nikah dapat dilaksanakan dan sah. Hanafi berpendapat bahwa istilah apapun dapat digunakan dalam akad selama itu menyatakan niat untuk menikah. Ini termasuk kata-kata "pemberian", "memberi", "diizinkan", dan kata-kata lain yang terkait dengan perkawinan.⁵

Menurut Zayn Al-din Al-Malibari, pengertian perkawinan yang

³ Syaikh Kami Muhammad'u Waidah, *Fiqh Wanita terj. M. Abdul Ghoffar* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 375.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, -), 1.

⁵ Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 1996), 309.

digunakan dalam konteks ini adalah :

وَشَرَعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءِ بِلْفِظِ انْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

“Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafaz nikah atau tazwîj.”⁶

Sementara para ahli ushul fiqh meyakini gagasan perkawinan itu berkembang menjadi berbagai jenis pandangan tentang lafadz nikah. Pertama, golongan Hanafi mengutip ushul fiqh yang berwenang ketika mengatakan nikah. Arti sebenarnya dari frasa tersebut adalah "hubungan", dan frasa itu sendiri Majaznya, yang merupakan terjemahan kiasan dari kata akad, memungkinkan pria dan wanita untuk melakukan hubungan seksual.⁷ Kedua, kelompok Syafi'i menegaskan bahwa perkawinan oleh ulama Ushul Fiqh. Makna sebenarnya adalah akad yang dapat mendukung interaksi gender antara laki-laki dan perempuan. Majazinya juga mengacu pada bersetubuh dalam arti harafiahnya.⁸

b. Perkawinan Menurut Hukum Positif

Sebelum adanya UU Perkawinan Baik BW, GHR, HOCI, dan UU Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Pendaftaran NTR (perkawinan, perceraian, dan rujuk), perlu ditegaskan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur tentang konsep perkawinan dalam peraturan-peraturan tersebut.

Seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri untuk membangun

⁶ Zayn Al-din, "Fathul Mu'in," 298.

⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 115.

⁸ Nasrul Umam Syafi'i Ufi Ulfah &, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* (Depok: Qultum media, 2010), 24.

ikatan jasmani dan rohani dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian definisi perkawinan dalam UU Perkawinan (Pasal 1).⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain Pengertian perkawinan juga merumuskan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia seumur hidup. Hal ini mengandung arti bahwa perkawinan dipertahankan untuk selama-lamanya dan tidak dapat diakhiri secara tiba-tiba, tidak hanya untuk sementara atau untuk waktu yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰ Tujuan yang dimaksud adalah yang akan diwujudkan dengan tindakan.¹¹

Setiap individu yang berakal memiliki kecenderungan alami menuju tujuan. Tidak ada aktivitas manusia yang dilakukan tanpa adanya tujuan.¹² Tujuan merupakan Kekuatan sejati, kekuatan pendorong di balik semua upaya manusia di semua bidang kehidupan, terlihat berada di dunia etis.¹³ Bahkan Islam mengatur tujuan perkawinan lebih ketat dari itu dengan menggariskan hak dan kewajibannya (suami istri).¹⁴

Di Indonesia, perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat erat

⁹ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 27.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2000), 67.

¹¹ Abdul Rahman Saleh Abdullah, *Educational Theory: A Qur'anic Outlook* (Makkah: Umm al-Qura University Press, 1982), 36.

¹² Abd al-Rahman al-Qalaw, *Ushūl Al-Tarbīyah al-Islmīyah*, (Kairo: Dr al-Fikr al-'Arabī, 1982), 96.

¹³ M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam, Antara Al-Ghazali Dan Kant* (Bandung: Mirzan, 2002), 178.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon* (Jakarta: AMZAH, 2011), 37.

dengan agama dan spiritualitas, terjadi penyatuan peraturan perundang-undangan ketika UU Perkawinan disahkan. Setiap warga Negara telah diperlakukan sama di bawah ketentuan hukum yang mengatur perkawinan. Oleh karena itu, setiap orang wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjadi landasan bagi terciptanya kepastian hukum tentang hukum keluarga, hak milik harta dan benda, dan akibat hukum dari adanya perkawinan.¹⁵

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan didefinisikan oleh hukum Islam sebagai akad yang sangat mengikat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati hukum-hukum Allah, dan bahwa hal itu merupakan ibadah. Hal ini sesuai dengan pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini menunjukkan bahwa konsep nikah ditambah dengan kalimat akad *mitsaqan ghalidzan*, yang pada hakekatnya merupakan representasi hubungan jasmani dan rohani menurut Islam. Keterkaitan jasmani dan rohani yang terbentuk antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menunjukkan bahwa perkawinan lebih dari sekedar persekutuan perdata, melainkan suatu kesepakatan yang lebih dalam lagi menjadi landasan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari segi akad, ulama Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai

¹⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 3.

bergabung. Yaitu akad yang dikaitkan dengan adanya suami istri yang rukun. Artinya, mereka bisa berhubungan seksual setelah akad yang disahkan.¹⁶

c. Perkawinan Menurut Para Ulama' dan Para Ahli

Beberapa ulama Madzhab memberikan pengertian sebuah perkawinan sebagai berikut :

- 1) Madzhab Hanafi berpendapat Bahwa Perkawinan merupakan makna aslinya dari berhubungan seksual, dan adanya akad menjadi hal yang halal untuk berhubungan seksual antara pria dan wanita.
- 2) Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan adalah makna asli dari kata akad sedangkan berhubungan seks adalah makna lainya.
- 3) Madzhab Abu Hanifah berpendapat Bahwa perkawinan merupakan persamaan makna Antara akad dan berhubungan seksual.¹⁷

Sedangkan para ulama fiqih empat mazhab (Syafi'i Hanafi Maliki dan Hambali) mendefinisikan perkawinan secara luas sebagai memperbolehkannya seorang laki-laki dan perempuan untuk berhubungan seksual dengan diawali akad lafaz nikah, atau makna yang serupa dengan kata tersebut.¹⁸

Pendapat para ahli dalam mengenai pengertian perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan menurut Amir Nuruddin, adalah akad yang membolehkan *Alitimta'* atau persetubuhan dengan wanita, atau *wathi'* dan berkumpul,

¹⁶ Aunur Rahim Faqih & Umar Haris Sanjaya , *Hukum Perkawinan Islam* (yogyakarta: Gama Media, 2017), 12.

¹⁷ A. Basiq Djalil, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Qolbun salim, cet I), 34.

¹⁸ Abdullrahman Al-Jazziri, *Al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba"ah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1986), 212.

selama wanita tersebut tidak dilarang karena alasan apapun, seperti menyusui atau hubungan saudara atau kerabat¹⁹.

- 2) Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Perkawinan adalah suatu akad yang memuat ketentuan-ketentuan hukum tentang bolehnya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang memiliki arti dengannya.²⁰
- 3) Menurut Zakiah Daradja, perkawinan adalah akad yang memuat aturan-aturan hukum tentang kebolehan hubungan seksual dengan kata *nikah* atau *tazwij* atau makna yang sama dengan keduanya.²¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang mengizinkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang, oleh karena itu hukum perkawinan yang semula adalah mubah, atau dapat diterima, selama tidak dilarang secara syar'i, demikian pula sebaliknya. Namun, esensi aturan mubah ini bisa saja bergeser kembali ke pelakunya, menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram. Antara lain, penjelasan tentang hukum perkawinan:²²

a. Mubah

Mubah adalah asal dari sumber hukum perkawinan, khususnya hukum suatu perbuatan yang sah untuk dilakukan. Mubah ini tidak wajib dan tidak

¹⁹ Amir Nurrudin, *Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Cetakan 2* (Jakarta: Permada media, 2004), 39.

²⁰ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, tt), juz 2,30.

²¹ Zakiah Drajdut, *Ilmu Fiqh* (yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 43.

²² Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (yogyakarta: Gama Media, 2017), 50.

dilarang. Calon mempelai laki-laki tidak boleh menikah terlebih dahulu jika kondisinya tidak memaksanya untuk menikah dan tidak ada alasan yang memaksa baginya untuk melakukannya. Menurut Hambali, pengertian mubah dalam praktek adalah boleh bagi seseorang yang tidak ingin menikah karena keadaannya tidak mengharuskan untuk menikah.²³

b. Sunnah

Disunnahkan apabila menikah itu lebih utama karena sudah memenuhi dan memasuki usia me nikah. Dalam praktiknya, hal ini mengandung arti bahwa jika seseorang memiliki keinginan untuk menikah dan didukung, dia sudah memiliki potensi, baik secara fisik maupun intelektual, dan jika dia belum menikah, dia tidak khawatir akan terjerumus ke dalam zina. Mazhab Hanafi dan Hambali memiliki pandangan yang sama. Sebaliknya, mazhab Maliki berpendapat bahwa sunnah bagi orang yang tidak ingin menikah tetapi menginginkan anak dan mampu memenuhi komitmen mereka dengan memberikan makanan yang halal dan melakukan hubungan seksual. Pernikahan dianggap sunnah oleh mazhab Syafi'i.²⁴

c. Wajib

Apabila Bagi individu yang mampu secara fisik dan psikis maka hukumnya menjadi wajib. Dikombinasikan dengan itu, dia memiliki keinginan yang kuat untuk segera menikah sehingga dia takut melakukan perzinahan. Ini

²³ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (yogyakarta: Gama Media, 2017), 50.

²⁴ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (yogyakarta: Gama Media, 2017), 50.

diperlukan dalam kasus seorang pria yang menghadapi masalah serupa. Menurut mazhab Maliki, ia harus berpuasa selama ia tidak mampu menahan diri dari zina. Jika dia tidak mampu berpuasa, dia harus segera menikah.²⁵

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh hukumnya jika individu yang menikah tidak mampu menafkahi istrinya meskipun wanita lebih kaya daripada pria. Beberapa percaya pria itu impoten, sementara yang lain percaya dia mampu menikah tetapi tidak memiliki dorongan untuk menyelesaikan tanggung jawab rumah tangga dengan benar.²⁶

e. Haram

Haram hukumnya menikah apabila dengan orang yang tidak memiliki kemauan (niat) serta kemampuan jasmani dan rohani. Ini menunjukkan bahwa individu tersebut akan kekurangan rasa tanggung jawab dalam rumah tangganya. Keadaan seperti ini dalam perkawinan dapat menimbulkan akibat yang serius, seperti menelantarkan istri, menimbulkan konflik dan sebagainya. Perkawinan juga dilarang oleh hukum Islam jika ia menikah dengan seseorang yang memiliki niat jahat, seperti merusak, melukai, atau bahkan lebih buruk, dan akan menyebabkan kemudharatan atau pengaruh negatif pada salah satu calon pengantin.²⁷

²⁵ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (yogyakarta: Gama Media, 2017), 51.

²⁶ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (yogyakarta: Gama Media, 2017), 51.

²⁷ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (yogyakarta: Gama Media, 2017), 51.

Perkawian merupakan suatu hal yang diperintahkan Allah dan Nabi kepada umat manusia. Banyak perintah-perintah melaksanakan perkawinan baik dalam Al-Quran, Hadits dan peraturan undang-undang di Indonesia. Adapun perintahnya sebagai berikut:

a. Al-Quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q. S Ar-Rum:21).²⁸

Di antara firman Allah yang menunjukkan keagungannya dan kesempurnaan Kuasanya adalah menciptakan pasangan (istri) untukmu laki-laki dari jenismu sendiri, agar jiwamu tenteram dan tenang baginya, dan Dia menciptakan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Dalam segala penciptaan Allah benar-benar sesuatu yang mengandung sebuah petunjuk tentang kekuatan Allah dan keesaan-Nya bagi mereka yang mau merenung dan berpikir²⁹.

Dengan ini kenyamanan suami istri menambah perlindungan terhadap makna cinta yang diharapkan dapat dinikmati oleh

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 572.

²⁹ Tim Penyusun, *Tafsir Muyassar*, Jilid 2 (Jakarta: Darul Haq, 2016), 313.

keduanya, berupa kasih sayang, cinta, kasih sayang, kegembiraan, belas kasih, penghargaan, saling percaya, mengutamakan pihak lain, toleransi, pengorbanan, serta nilai-nilai dan emosi positif yang dikandung oleh kata cinta dalam arti penuh dan perspektif tertinggi. Welas asih adalah perasaan halus dan kasih sayang di dalam hati yang mengarah pada praktik utama memaafkan dan berbuat baik. Welas asih adalah suatu kebajikan dan tata pikir yang menyebabkan hati mencurahkan kasih sayang dan rendah hati kepada semua hamba Allah.³⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

“Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. 23 An-Nur: 32)³¹.

Perintah untuk melindungi kehormatan ini diikuti dengan perintah untuk mengambil tindakan yang dapat membantu melaksanakan perintah untuk melindungi kehormatan dan mengungkapkan pandangan ini. Secara khusus, para wali dan manusia merdeka yang beriman wajib menikah dengan mukmin yang shalih dan mampu menanggung mahar dan nafkah, baik itu dari

³⁰ Muhammad Al Ghazali, *Akhlaq Seorang Muslim* (Semarang: Wicaksana, 1993), 442.

³¹ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 445.

laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan budak; dan wajib membantu mereka dalam proses perkawinan.

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.³²

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang menjelaskan tentang rasulluah telah memerintahkan menikah kepada para pemuda yang sudah mampu (*ba'ah*), bagi pemuda yang telah mampu untuk *ba'ah* maka itu kesempatan yang sangat tepat untuk menikah.

Yang dimaksud dari *ba'ah* menurut Asy-Syaukani berarti mampu untuk menafkahi. Agar kita dapat memahami perintah Rasulullah bahwa setiap orang yang mampu menikah dan bersedia memikul tanggung jawab pernikahan harus melakukannya. Jadi siapa

³² imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i* (Qahirah: Darus Salam, 1999), 369.

pun yang yakin pada dirinya sendiri atau memiliki perasaan kuat bahwa dia siap menghadapi tantangan pernikahan, maka waktu itu kesempatan dia untuk menikah.³³

c. Peraturan Perundang-undang

Peraturan yang mengatur tentang perkawinan saat ini yang masih berlaku terdapat pada undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 dan terdapat juga pada KHI (Kompilasi hukum islam). Setiap individu atau pasangan (laki-laki dengan perempuan) yang telah menikah terikat tanggung jawab dan hak atas keturunan dari perkawinan itu. Menurut Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan bukan sekedar tentang perdata saja, namun juga termasuk perbuatan keagamaan, karena dari agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai menjadi tolak ukur dari sah atau tidaknya perkawinan pada hukum masing-masing agama yang mereka anut.³⁴

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun dan Syarat merupakan hal yang penting bagi perbuatan hukum, karena menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut. Rukun dan syarat mempunyai arti kata yang sama karena hal yang harus diadakan atau dilaksanakan. Seperti pada acara Perkawinan, apabila dalam perkawinan tersebut rukun dan syaratnya tidak terpenuhi,

³³ Asy Syauckani, *Naylu Al-Awthar*, juz vi (mesir: Beirut Dar al-Jil, 1973), 229.

³⁴ Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), 9.

maka dalam arti perkawinan itu tidak sah.³⁵

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada pada syariat tidak akan terwujud apabila tidak lengkap rukun tersebut.³⁶ Maka rukun perkawinan sebagai berikut:

1) Calon mempelai laki-laki

Syarat dari calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

- a) Bukan muhrim dari calon istri
- b) Tidak dalam paksaan kecuali yang ditentukan oleh syara'
- c) Jelas sebagai seorang laki-laki
- d) Tidak dalam ihram

2) Calon mempelai perempuan

Syarat dari calon mempelai perempuan sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon suami
- b) Jelas sebagai perempuan
- c) Tidak dalam ihram
- d) Tidak dalam ikatan orang lain ataupun iddah.

3) Wali dari mempelai perempuan

Syarat dari wali adalah sebagai berikut:

- a) Beragama islam
- b) Balig
- c) Berakal sehat

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (yogyakarta: UII PRESS, 2011), 44.

³⁶ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 102.

- d) Adil atau tidak fasik
 - e) Mempunyai hak paksa atas perempuan yang ada dalam perwaliannya.³⁷
- 4) Dua orang saksi

Syarat menjadi saksi sebagai berikut:

- a) Beragama islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Sudah baligh.
 - d) Berakal sehat.
 - e) Bisa berbuat adil.
 - f) Mendengar(Tidak tuli).
 - g) Melihat(tidak buta).
 - h) Dapat berbicara.
 - i) Tidak pikun.
 - j) Bisa menjaga harga diri.
 - k) Mengerti maksud ijab & qabul.
 - l) Tidak merangkap menjadi wali perkawinan tersebut
- 5) Ijab dan qabul

Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Akad nikah tidak sah apabila tidak dengan menggunakan lafazh nikah atau *tazwij* atau terjemah dari kedua kata tersebut.³⁸

³⁷ Arifin, 108.

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 13.

b. Syarat Perkawinan

Selain Rukun nikah diatas, Adapun beberapa syarat yang juga harus dipenuhi saat melakukan perkawinan. Sebagai berikut:

1) Mahar

Mahar adalah sebuah lambang dari memuliahkan seorang wanita. Akan tetapi mahar bukanlah tujuan utama dari sebuah perkawinan. Maka dari itu dalam perkawinan bukan sarana untuk mencari mahar yang besar ataupun mahal. Pentingnya kepantasan bagi calon istri dengan demikian terletak dibalik besarnya mahar yang diberikan. Menurut Wahbah al-Zuhayli, mahar adalah harta yang berhak diterima oleh wanita dari suaminya sebagai akibat dari akad perkawinan atau keharusan untuk melakukan hubungan seksual (bersetubuh).³⁹

Ungkapan lain dalam fikih Islam yang memiliki arti yang sama dengan kata mahar adalah sedekah, *nihla* , *ujr*, *faridah*, *hibah*, *uqar*, *'alaih*, *tawl*, dan *nikah*. frase keseluruhan bermaksud Memberi dengan rela tanpa mengharap imbalan memiliki arti yang sama dengan menerima.⁴⁰

Nihlah menurut Muhammad Abduh yakni sebuah pemberian yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya kata *Sadugat* adalah versi jamak dari kata *sadaqah*, yang mengacu

³⁹ Wahba az Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 251.

⁴⁰ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-Kahfi, 2008), 223.

pada hadiah yang diberikan secara sukarela oleh perempuan sebelum berhubungan seks. Sehubungan dengan itu, kata “*nihlah*” (pemberian) digunakan untuk merujuk pada tindakan memberi yang bersifat wajib dan tidak dapat ditawar dalam hubungan keluarga, seperti halnya jual beli. Hal yang sering terjadi dalam budaya di mana laki-laki hanya memberikan mahar seperlunya adalah hadiah biasa tanpa emosi cinta dan kekeluargaan.⁴¹

Hal senada dikemukakan Khairuddin Nasution bahwa hal ini menimbulkan pengertian bahwa kata *Nihla* dalam perkawinan adalah pemberian sukarela tanpa syarat sebagai tanda cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti. Untuk memiliki perempuan dan untuk menerima pelayanan karena, secara teori, suami dan istri adalah mitra yang melayani dan dilayani. Oleh karena itu, tujuan dasar sebuah keluarga, yaitu mewujudkan *sakinah mawaddah wa rahmah* antara suami istri, dapat dicapai dengan adanya status mahar yang seperti itu.⁴²

Mahar merupakan salah satu hal yang untuk menghalalkan sebuah perkawinan dalam syariat Islam. Akan tetapi Islam menegaskan bahwa akhlak dan agama adalah syarat utama untuk menikah. Hal ini mengarah pada dalil bahwa mahar yang mahal,

⁴¹ Muhammad Rashid, *Tafsir Al-Manar*, Jilid 4 (Kairo: t.p, 1907), 308.

⁴² Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZATA, 2004), 168.

hadiah, dan barang-barang lainnya bukanlah persyaratan utama untuk menikah melainkan kebaikan agama dan moral.⁴³

2) Bukan Mahram

Larangan hukum Islam terhadap orang yang dinikahi karena keturunan, persusuan, dan hubungan perkawinan disebut sebagai mahram. Muslim dari Asia Tenggara sering salah menggunakan istilah *mahram* dengan kata *muhrim* yang sebenarnya memang memiliki konotasi yang berbeda. Istilah *muhrim* (*muhrimun*) dalam bahasa Arab mengacu pada seorang berhaji yang sedang ihram sebelum Tahallul.

Sementara istilah *mahram* atau (*mahramun*) mengacu pada lawan jenis, kita tidak boleh menikah baik untuk sementara atau selamanya. Tapi kita tidak apa-apa naik motor berboncengan dengannya, kita bisa melihat wajahnya, kita bisa menjabat tangannya dan sebagainya.

Dalam hal itu terdapat di dalam firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 22-23 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ

⁴³ Muhammad Rasyid Al 'Uwaid, *Telat Menikah Tapi Bahagia* (Jakarta: Al-'Itishom Cahaya Umat, 2005), 73.

الَّتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ
 لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).(22) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (23)⁴⁴"

Islam melarang beberapa golongan wanita untuk dinikahi, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 22–23. beberapa dari mereka diharamkan selamanya (yaitu, tidak boleh dinikahi selamanya), dan beberapa dari mereka tidak diizinkan untuk

⁴⁴ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 81.

menikah sampai beberapa waktu saja. Oleh hukum Dia dilarang menikahi wanita dengan beberapa bagaian. Sebagian disebabkan hubungan *nasab*, hubungan persusuhan, dan hubungan mushaharah (perbesanan).⁴⁵ Serta kombinasi dari ketiganya. Sedangkan Diharamkan menikahi wanita untuk sementara waktu, yaitu: kapan Mengumpulkan dua saudara kandung, dan menikahi dari seorang wanita yang berada dalam ikatan pernikahan atau seorang wanita yang berada dalam ikatan pernikahan sedang iddah.

3) Tidak sedang menjalankan ihram.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa aturan pernikahan selama ihram untuk melakukan haji atau umrah, tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan pernikahan aqad untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, atau bahkan untuk bertunangan. Sementara itu, Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa seseorang yang melakukan ihram diperbolehkan menikah dan menikahkan orang lain, dan aqad nikahnya sah.⁴⁶

4) Telah memenuhi syarat dari perundang-undangan yang sedang berlaku.

B. Larangan Dalam Perkawinan

⁴⁵ Syekh Muhammad 'Ali Ash-Shobuny Rowai'ul Bayan, *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Qur'an*, Juz 1 (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, n.d.), 358.

⁴⁶ M. Husni Mubarak and Suyud Arif, "Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (June 11, 2018): 32, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.127>.

Selain rukun dan syarat, dalam perkawinan juga terdapat larangan yang dimana di dalam perkawinan tersebut harus terbebas dari hal yang menghalangi terjadinya perkawinan .

1. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Larangan untuk menikah antara laki-laki dan perempuan, menurut para ulama terdahulu adalah apa yang dimaksud ketika istilah "larangan dalam perkawinan" digunakan. Hukum Islam mengenal dua jenis larangan perkawinan, adalah sebagai berikut:

- a. *Mahram muabbad* merupakan orang-orang yang haram dinikahi untuk selamanya.⁴⁷ Hal ini telah tercantum pada Q.S. An-Nisa, ayat 23, dimana seorang laki-laki haram menikahi perempuan yang karena se nasab (keturunan). Perempuan itu diantara lain sebagai berikut:
 - a) Ibu, nenek dan seterusnya dalam garis lurus ke atas;
 - b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c) Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja;
 - d) Saudara perempuan (bibi) dari bapak atau ibu;
 - e) Anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan (keponakan) dan seterusnya;

Selain itu ada juga Perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu selamanya karena kerabat sededa yang sesuai

⁴⁷ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 81.

tercantum pada Q.S.An-Nisa ayat 22, Antara lain sebagai berikut:

- a) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah tiri;
- b) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu;
- c) Ibu istri atau mertua;
- d) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli;⁴⁸

Selanjutnya larangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu selamanya karena disebabkan hubungan persusuan, sebagaimana dijelaskan juga pada Q.S.An-Nisa ayat 23 yang penjabarannya sebagai berikut:

- a) Ibu susuan;
- b) Anak susuan;
- c) Saudara sesusuan;
- d) Paman susuan;
- e) Bibi Susuan;
- f) Anak saudara laki-laki atau perempuan (keponakan) susuan;⁴⁹

- b. *Mahram muaqqat* adalah orang-orang yang dilarang menikah untuk jangka waktu tertentu (selama masih ada hal-hal yang menghalanginya) dan ketika halangannya sudah hilang.⁵⁰

Adapula larangan untuk perkawinan karena *mahram ghairu*

⁴⁸ Agama RI, 81.

⁴⁹ Agama RI, 81.

⁵⁰ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 136, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.

muabbad adalah sebagai berikut:

1) *Maniu'ul 'adad* (penghalang karena istri lebih dari 4)

Menurut hukum Islam, seorang pria tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita sekaligus, kecuali dia telah menceraikan salah satu pasangan dan masa iddah telah berlalu. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 menjelaskan pembatasan jumlah istri yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” QS.An-Nisa ayat 3⁵¹

2) *Maniu'ul al-jami* (penhalang karena permaduan)

Jika dua wanita yang bersaudara hukumnya tidak sah menikah dengan seorang pria pada saat yang sama, mereka melakukannya secara bergantian sehingga jika salah satu wanita meninggal atau bercerai, pria tersebut kemudian dapat menikahi

⁵¹ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 31.

adik perempuan atau kakak perempuan dari wanita yang meninggal tersebut. Dia boleh menikahi saudara perempuannya, saudara laki-laki ayahnya, atau saudara laki-laki ibunya jika dia dan istrinya telah bercerai.⁵²

3) *Mani'u al-kufri* (penghalang karena kekufuran)

Keputusan untuk pembatalan perkawinan tidak terpengaruh jika salah satu pasangan telah murtad, penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Adapun Tentang wanita ahli Kitab, dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (٥)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka

⁵² Agama RI, 81.

sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maidah ayat 5-Q.S. Al ⁵³"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang pria Muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tetapi wanita Muslim tidak boleh melakukan hal yang sama. Hal ini karena ada kemungkinan seorang laki-laki muslim dapat mempengaruhi wanita tersebut untuk masuk Islam jika dia menikah dengan wanita ahli kitab, namun akan banyak konsekuensi negatif jika seorang wanita muslim menikah dengan pria ahli kitab.⁵⁴

4) *Mani'u al-ihram* (penghalang karena sedang ihram)

Wanita yang sedang ihram, baik untuk umrah atau haji, dilarang menikah. Setelah masa ihram selesai, larangan ini tidak berlaku lagi. Mayoritas ulama juga melarang pernikahan bagi yang berihram.⁵⁵ Berdasarkan hadits Sayyidina Utsman yang diriwayatkan Imam Muslim:

“لا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ”

“Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh dikawinkan”

5) *Mani'u al-iddah* (penghalang karena ada masa iddah)

Di dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 228 dan 234 menjelaskan tentang *Mani'u al-iddah* yang berbunyi:

⁵³ Agama RI, 107.

⁵⁴ Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” 140.

⁵⁵ Mubarak and Arif, “Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah,” 32.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
 مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

□ ٢٢٨.

”Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] 228).⁵⁶

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] 234).⁵⁷

⁵⁶ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 35.

⁵⁷ Agama RI, 141.

6) *Mani''u tatliq salasan* (penghalang karena talak tiga)

Jika seorang wanita telah ditalak tiga, dia tidak diperbolehkan untuk menikah lagi kecuali dia telah menikah dengan orang lain, melakukan hubungan seksual dengan pasangan itu, dan diceraikan oleh mantan pasangannya setelah masa iddahya berlalu. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] 230).⁵⁸

Seorang wanita yang telah melalui tiga perceraian menikah dengan tujuan untuk melegalkan serikat untuk mantan suaminya yang pertama dengan syarat jika mereka melakukan hubungan seksual, perceraian akan dibubarkan dan pernikahan akan sah.

⁵⁸ Agama RI, 36.

Namun syaratnya gugur, Menurut pandangan Imam Hanafi.⁵⁹

7) *Maniu Az-zaujiyah* (penghalang karena ikatan perkawinan)

Wanita yang menikah dengan pria lain dilarang untuk menikah. Wanita yang terpelihara dalam konteks ini adalah wanita yang sudah menikah yang berhak dinikahkan setelah lewat masa iddahnya jika sudah menjadi janda.⁶⁰ Keharaman tersebut telah tercantum pada firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (٥)

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu.” (Q.S 4 [An-Nisa“] 24)⁶¹

2. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat larangan perkawinan yang terdapat pada BAB VI pasal 39-44 sebagai berikut:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :

a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau

⁵⁹ Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” 144.

⁶⁰ Ainur Rofiq, “Tadris slametan dalam prepektif pendidikan islam,” *Institut Pesantren KH. Abdul Chalim* 01 (2019): 119.

⁶¹ Agama RI, *Al-Qur“an Dan Terjemahnya*, 82.

keturunannya;

- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁶²

3. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga terdapat larangan perkawinan yang terdapat pada BAB II pasal 8-11 adalah sebagai berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

⁶² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 6.

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- 1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.⁶³

C. Masalah Mursalah.

1) Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara bahasa, kata “*maslahah*” berarti kelebihan, atau hal-hal yang berguna atau bermanfaat. Istilah ini berasal dari kata “baik” (shalaha). Ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu barang, seseorang, atau suatu kondisi terlihat sangat baik. Istilah ini dan banyak turunannya, termasuk shalih dan shalihat, sering digunakan di seluruh Alquran.⁶⁴

⁶³ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” n.d., 4.

⁶⁴ mukhsin Nyak Umar, *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH* (Banda Aceh: Turats, 2017), 140.

Sedangkan kata “*mursalah*” menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Jadi, *masalah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Artinya manfaat atau manfaatnya tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.⁶⁵

Sedangkan menurut istilah, ulama Ushul memeberikan beragam pendapat tentang definisi *Marsalah Mursalah*. Adapun beberapa definisi maslaha mursalah dari berbagai ulama ushul sebagai berikut:

a. Al-Sinqithi

الستصلح: وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع ال بالغائه وال
باعتباره

“Istislah adalah sifat (karakter) yang belum ada ketentuan syari’inya, tidak pula dibatalkan atau pun direkeomnedasikan.”⁶⁶

b. Al-Ghazali

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة.
و لسنا نعني به ذلك, فان جلب المنفعة, و دفع المضرة مقاصد الخلق و
صلح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة الحافظة
علي مقصود الشرع

“ Kemaslahatan adalah pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya). Dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat merupakan tujuan (maqasid) dan kebaikan

⁶⁵ Nyak Umar, 141.

⁶⁶ Ahmad Bin Mahmud Bin Abdul Wahhab al-Sinqithi, *Al-Washf Al- Munasib Li Syar’i Al-Hukm* (Madinah: ‘Amadatul Bahtsiy Ilmiy Bi Al-Jami’ah Al-Islamiyah, 1415), 200.

mahluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan (maslahat) adalah menjaga maksud (tujuan) syara'.”⁶⁷

c. Ali Hasaballah

علمت أن الشرع ال يراد بها ال تحقيق مصالح الخلق, و أن المراد بالمصلحة

جلب المنفعة و دفع المضرّة, و أن المصالح بحسب مرتبتها في الوفاء بمطالب

الحياة النسبية و اشباعها_ ثلاثة أنواع: مصالح ضرورية, و مصالح حاجية, و

مصالح تحسينية.

“Anda telah mengetahui bahwa syariat tidak dimaksudkan kecuali dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan mahluk. Dan yang dimaksudkan dengan kemaslahatan adalah menarik manfaat dan membentengi madharat. Dan sesungguhnya kemaslahatan, berdasarkan tingkatannya dalam pemenuhan tuntutan kehidupan manusia, ada tiga macam yaitu: maslahat dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniah.”⁶⁸

Dari sekian definisi yang dikemukakan oleh para Ulama

Ushul, dapat mengidentifikasi inti permasalahan sebagai berikut:

- 1) Ada hal-hal yang menurut akal sehat adalah masalah, atau bermanfaat dan bermanfaat bagi keberadaan manusia. Dengannya, keberadaan manusia meningkat dan menjadi lebih sederhana, dan masalah dalam hidup terhindar.
- 2) Masalah sesuai dengan maqashid al-syariah atau tujuan teks hukum dan tidak bertentangan dengannya.
- 3) Naskah-naskah syariat, baik dari Alquran maupun hadis yang membahas penolakan atau perhatian terhadapnya, tidak

⁶⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, n.d., 328.

⁶⁸ Ali Hasbullah, *Ushul Al-Tasyri' al-Islami* (Dar al-Ma'arif, 1978), 169.

menyebutkan masalah.⁶⁹

Maslahah mursalah adalah konsep hukum Islam yang diciptakan oleh para ulama untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umat. Meskipun tidak ada dalil atau peraturan hukum yang jelas tentang topik tersebut. Menurut pandangan ini, meskipun suatu kegiatan tidak secara tegas diatur oleh hukum, namun hukum dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keuntungan atau nilai manfaat yang dihasilkan dari tindakan tersebut.⁷⁰

Kemunculan teori *Maslahah Mursalah* bermula pada berbagai masalah-masalah baru yang dihadapi umat, Akan tetapi tidak terdapat secara jelas diterangkan oleh Al-quran maupun Hadits rosul. Namun *maslahah mursalah* yang juga berlandaskan pada kitab suci Al-Qur'an dan hadis diluncurkan sebagai teknik ijtihad ketika pendekatan-pendekatan sebelumnya dianggap sama sekali tidak mampu menjawab persoalan tersebut. Para ulama memulai dengan menentukan bentuk *al-mashlahah* mana yang dapat diterapkan sebagai teknik hukum istinbath fiqh sebelum mengembangkan pengertian dan teori hukum istinbath al-mashlahah. Teori-teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh ulama lain, dan sebagai hasilnya, hipotesis mashallahat kadang-kadang memiliki ciri yang unik bagi mujtahid tertentu, seperti al-Thufi, yang banyak dipelajari oleh para sarjana kemudian.⁷¹

Para imam madzhab telah menggunakan *mashlahah mursalah* untuk membuat produk- produk hokum yang sesuai dengan fikih. Hal ini

⁶⁹ Nyak Umar, *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH*, 143.

⁷⁰ Nyak Umar, 1.

⁷¹ Nyak Umar, 2.

menunjukkan bahwa *mashlahah mursalah* telah mendapat perhatian yang cukup. Tentu saja, ini adalah anggapan bahwa al-mashlahah memiliki kelebihan dibandingkan teknik perbandingan lainnya. Pada tingkat paling dasar. Contoh koleksi Al-Qur'an, yang didasarkan pada al-mashlahah, adalah yang pertama mendapat perhatian terbesar, sahabat Umar bin Khattab menasihati Abu Bakar, sang khalifah, untuk menyusun dan menyusun Alquran menjadi satu mushaf.⁷²

2) Macam-Macam *Mashlahah Mursalah*

Al-sinqithi, dalam kitabnya, masalahah terbagi menjadi beberapa bagian.

Dipandang dari sisi penilaian syariat, masalahah terbagi menjadi 3:

a) *Maslahat Muktabarah*

Maslahat Muktabarah menurut Al-sinqithi didefinisikan sebagai berikut:

أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة كالسكار فانه وصف مناسب لتحريم الخمر
لتضمنه مصلحة حفظ العقل. وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة فحرم الخمر
أجلها.

“Yaitu kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat. Seperti memabukan adalah sifat yang relevan untuk pengharaman khamar, karena memberika perlindungan terhadap akal. Dan syariat telah menetapkan kemaslahatan tersebut, dan keharaman khamar ditentukan berdasarkan hal tersebut.”⁷³

Maslahah Mu'tabarah atau disebut juga masalahah yang dipertimbangkan, yaitu masalahah yang diperjuangkan oleh syariat dan hukum yang dilaksanakan melalui suatu ketetapan dengan menunjuk

⁷² Nyak Umar, 3.

⁷³ Abu Ishaq al Syathibi, *Al Muwafaqat* (Saudi Arabia: Kementerian Agama wakaf dan Dakwah - Kerjaan Saudi Arabia, -), 22.

masalah ini sebagai "illat" (alasan). Salah satunya adalah penggunaan hifdzul 'irdl (menjaga nama baik) sebagai masalah dalam pelarangan tuduhan zina.⁷⁴

b) *Maslahat Mulghah*

Maslahat Mulghah menurut Al-sinqithi didefinisikan sebagai berikut:

أن يلغي الشرع تلك المصلحة وال ينظر إليها كما لو ظاهر الملك من امرأته ,
فالمصلحة في تكفيره بالصوم أنه هو الذي يردعه لخفة العتق ونحوه عليه لكن الشرع
ألغى هذه المصلحة.

“syariat membatalkan kemasalahatan itu dan tidak dianggap sebagai kemasalahatan. Seperti seseorang menzihar budaknya. Maka kemasalahatan dalam membayar kafaratnya adalah dengan puasa, karena hal itu akan menghalanginya untuk memperingan pemerdekaan budak atasnya. Tetapi syariat telah membatalkan masalah tersebut”⁷⁵

Maslahat Mulghoh disebut juga masalah yang tidak disetujui/sia-sia adalah jenis masalah yang meskipun dapat diterima oleh sebagian orang, tetapi syariat tidak memperhitungkannya, bahkan ada bukti kuat yang menentangnya. misalnya, masalah yang diterima seseorang setelah menggunakan alkohol. Mereka yang menggunakan alkohol mungkin berpendapat bahwa hal itu memberi mereka masalah dalam bentuk rasa yang menyenangkan dan ketenangan. Namun, syariat dengan keras mengutuk bentuk masalah ini.⁷⁶

⁷⁴ Hasbi Rusli, *Al-Madkhal Ila Dirâsah Ushûl al-Fiqh* (Jakarta: Fakultas Dirasat Islamiyah Press, 2009), 76.

⁷⁵ al Syathibi, *Al Muwafaqat*, 22.

⁷⁶ Rusli, *Al-Madkhal Ila Dirâsah Ushûl al-Fiqh*, 77.

c) *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak diperhitungkan oleh syariat dalam memutuskan hukum atas sesuatu, tetapi juga tidak ada penlokalan didalam nash. Contohnya seperti *maslahah* yang diterima warga negara saat mendaftarkan pernikahannya ke KUA untuk mendapatkan catatan perkawinan.⁷⁷

Selain itu, Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah mengategorikan masalah menjadi tiga kategori berdasarkan kualitasnya, yaitu:

- a) *Al-Mashlahah ad-Dharuriyyah* atau kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Kemaslahatan ini disebut pemeliharaan al-Mashalih al-Khams (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).
- b) *Al-Mashlahah al-Hajiyyah*, atau kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan fundamental atau dasar, yang meliputi keringanan dalam rangka menopang dan mempertahankan kebutuhan hakiki manusia, adalah salah satu contohnya.
- c) *Al-Mashlahah at-Tahsiniyyah*, atau kelebihan tambahan berupa keleluasaan yang dapat menyempurnakan manfaat sebelumnya.⁷⁸

B. Kedudukan *Maslahah Mursalah* Dalam Pandangan Para Fuqoha'

Jumhur ulama sepakat menggunakan *maslahah mu'tabarah* akan tetapi mereka tidak melihatnya sebagai dalil atau teknik tersendiri. *Maslahah*

⁷⁷ Rusli, 78.

⁷⁸ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin* (PUSTAKA AZZAM, 2000), 5.

mu'tabarah digunakan karena ada tuntunan syara' yang diakui baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena syara' telah diakui, pengakuan *masalah mu'tabarah* dalam bentuk ini sebagai teknik ijtihad dilakukan sehubungan dengan penggunaan metode qiyas. Oleh karena itu, *Maslahah Mu'tabarah* dihubungkan dengan qiyas sebagai sarana penentuan hukum.⁷⁹

Para ulama telah memutuskan untuk tidak menggunakan *masalah mulghah* untuk berijtihad. Terlepas dari kenyataan bahwa *masalah mulghah* didasarkan pada akal sehat, itu bertentangan dengan nash yang jelas dan spesifik serta hukum tujuan Islam. Menurut ulama Jumhur, nash harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan jika terjadi kontradiksi.⁸⁰

Namun Al-Thufi memiliki pandangan yang agak berbeda, beliau berpendapat bahwa *masalah* boleh dilakukan jika nash dan ijmak sesuai dengan pertimbangan untuk menegakkannya karena ada tiga hal yang mendukungnya: nash, ijmak, dan *masalah*. Namun demikian, jika nash dan ijmak bertentangan dengan faktor *masalah*, maka pertimbangan *masalah* harus diutamakan. Nash yang dimaksud adalah nash atau dzanniy yang lemah dari segi wurudnya dan kalimat-kalimat yang digunakan olehnya. Dan juga apabila Ijmak yang juga lemah, bukanlah muktabar atau disebut (mutawatir).⁸¹

Perbedaan pendapat tentang penggunaan *masalah mursalah* sebagai teknik ijtihad disebabkan oleh kurangnya dalil mengenai *masalah* baik secara

⁷⁹ Agus miswanto, *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM* (yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 174.

⁸⁰ miswanto, 174.

⁸¹ Abdul Wahhab al-Sinqithi, *Al-Washf Al- Munasib Li Syar'i Al-Hukm*, 349.

langsung atau tidak langsung disetujui oleh syara'. Jumah Ulama mengamalkan masalah karena adanya dukungan dari syariat meskipun secara tidak langsung. Masalah digunakan tetapi bukan hanya karena itu adalah Masalah, tetapi digunakan karena ada penalaran syara, yang mendukungnya.⁸²

a. Ulama Yang Mendukung *Maslahah Mursalah*

Tidak diragukan lagi bahwa Imam Malik dan para pengikutnya menggunakan *masalah mursalah* sebagai alat untuk berijtihad. Masalah mursalah tidak hanya digunakan oleh mazhab Maliki tetapi juga oleh kalangan non-Maliki. Hal itu diungkapkan dengan cara yang dijelaskan oleh Imam al-Syatibi, Al-Ghazali, Al-Razi dan Ibnu Qudamah,.

1) Al-Jizani menegaskan bahwa alasan-alasan berikut dapat digunakan untuk mendukung masalah mursalah sebagai hujjah:

Pertama, perilaku para sahabat Nabi dalam sejumlah kejadian yang terkenal pada masa itu. Ketika Abu Bakar menunjukkan bahwa Umar bin Khatab baru saja diangkat sebagai khalifah saat itu, para sahabat RA. melakukan beberapa kegiatan *masalah mursalah*. Abu Bakar dipilih menggantikan Umar atas dasar maslahat, atau kepentingan stabilitas politik dan khilafah sosial, yang saat itu masih terbilang muda. Begitu pula dengan pembuatan penjara di Makkah yang salah satunya adalah praktik *masalah mursalah* oleh para sahabat pada masa itu,

⁸² miswanto, *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*, 176.

sebagaimana kodifikasi dan pembukuan yang dilakukan pada masa itu oleh Umar bin al-Khattab.⁸³

Kedua, melakukan *masalah mursalah*, yang merupakan syarat, tidak akan sempurna kecuali dilakukan dengannya, oleh karena itu menjadi wajib, kata al-Jizani. Oleh karena itu, *Maslahah Mursalah* tercakup dalam hukum cara-cara yang dapat mencapai tujuan Hukum Syara'. Dan mempertahankan tujuan legislasi Syara', yang hanya dapat terlaksana sepenuhnya jika *Maslahah Mursalah* diambil dan menjadikannya sebagai landasan hukum.⁸⁴

- 2) Imam Al-Walati memberikan bukti dalil *masalah mursalah* berikut ini dalam bukunya *Ishal Al-Salik Ila Ushul Madzhab Al-Imam Malik*, sebagai berikut:

bahwa para sahabat Nabi SAW. memang melakukan *masalah mursalah*. Selama tidak ada dalil syara' yang ditentang, di dalamnya juga termasuk dalil yang meyakinkan (*qathiy*) bahwa para sahabat sebenarnya terkait dengan persoalan tersebut dalam beberapa cara yang berbeda (opini mereka). Karena bertujuan untuk menjaga kitab suci agar tidak lupa, maka digunakanlah penanda berupa titik-titik dan *syakal* dalam usaha mereka menulis mushaf (kitab suci). Dan seperti halnya Utsman menggabungkan mushaf menjadi satu dokumen setelah membakar banyak manuskrip karena dia khawatir dengan tumbuhnya

⁸³ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'alim Ushul al-Fiqh Inda Ahl Alsunnah Wa al-Jama'ah* (Madinah: Dar al-Jauziy, 1427), 239.

⁸⁴ Hasan al-Jizani, 240.

perpecahan agama Kecakapan menulis dan membakar mushaf adalah hukum berdasarkan *masalah mursalah* yang berupaya mencegah kecerobohan dan mencegah bahaya kontroversi agama.⁸⁵

b. Ulama Yang Menolak Masalah Mursalah

Ulama seperti Ahlu Dhahir, Syafi'iyah tertentu, dan Ahnaf umumnya menolak *Maslahah Mursalah* sebagai pembuktian hukum. Mereka menggunakan berbagai argumen untuk alasan. Berikut ini adalah argumen di antaranya:⁸⁶

Kemasalahatan yang kekurangan para martir berupa dalil-dalil khusus. hanyalah cara orang-orang untuk memuaskan hasrat nafsunya . Imam al-Ghazali menyatakan bahwa *masalah mursalah* dapat diterima bila ada sandaran dari sunnah atau Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mendukung maslahat dengan jelas, maka maslahat itu tidak sah. Al-ghazali meyakini bahwa maslahat tidak dapat dipisahkan seluruhnya dari teks syara' karena alasan ini. Ketika itu terjadi, seseorang benar-benar membuat atau memberlakukan hukum Islam sendiri. dengan demikian, Al-ghazali adalah seseorang yang menerima *masalah mursalah* sepanjang ada dukungan dari nash; namun bila tidak ada dukungan nash, maka hal tersebut dianggap mursalah dan tidak dapat dijadikan dalil.⁸⁷

C. Syarat *Maslahah Mursalah* Sebagai Penemuan Hukum Islam

⁸⁵ Muhammad Yahya Bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Walati, *Ishal Al-Salik Ila Ushul Madzhab Al-Imam Malik* (Beirut: Dar ibn Hazm, 2006), 186.

⁸⁶ miswanto, *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*, 180.

⁸⁷ miswanto, *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*, 181.

Ulama ushul yang memutuskan bahwa menggunakan *masalah mursalah* sebagai teknik istinbath adalah halal mengabaikan kebutuhan keadaan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa isu mursalah tidak dapat digunakan sebagaimana sekehendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama menjaga ketertiban, sangat berhati-hati, dan kebal terhadap ego, kecenderungan keuntungan semu, dan sektarianisme.⁸⁸

Al-Ghazali mencantumkan persyaratan masalah mursalah sebagai berikut:

- 1) Masalah termasuk dalam kategori dharuriyah. kebutuhan dasar Kelima kebutuhan di atas adalah prinsipnya. Oleh karena itu, *masalah mursalah* dapat digunakan jika kemaslahatannya adalah memelihara atau mencegah kemudharatan terhadap kebutuhan dasar tersebut.
- 2) Kemaslahatan tidak dapat diasumsikan; itu harus diyakini ada. *Masalah mursalah* tidak dapat dimanfaatkan jika tidak dapat dipastikan kepastiannya mengandung manfaat.
- 3) Masalah dianggap berlaku secara umum, bukan untuk kelompok atau individu.
- 4) Masalah harus sejalan dengan tujuan ditentukan oleh syariat Islam.⁸⁹

Adapun Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan al-Ghazali menekankan tiga syarat berikut:

⁸⁸ Nyak Umar, *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH*, 148.

⁸⁹ Al Ghazali, *Akhlaq Seorang Muslim*, 253.

- 1) Kemaslahatan harus logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- 2) Kemaslahatan harus menjadi acuan dalam mempertahankan sesuatu dari kebutuhan prinsip yang mendalam kehidupan dan menjauhi kesulitan .
- 3) Kemaslahatan harus sejalan dengan landasan syariah dan tidak bertentangan dengan nash yang *Qath'i*.⁹⁰

Para ulama yang menerima masalah sebagai teknik istinbat mempertahankan manfaat yang dimanfaatkan tidak sekehendak hati tetapi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dapat diamati dari beberapa syarat tersebut. Al-Ghazali dan al-Syathibi, misalnya, menekankan pentingnya legitimasi masalah dalam hal kepastian, penerapan yang luas, dan konsistensi logis. Selain itu, digarisbawahi bahwa masalah itu menganut asas-asas syariat. Al-Ghazali, bagaimanapun, membatasi penggunaan Masalah untuk hal-hal yang bersifat dharuri, tidak seperti al-Syathibi. Akibatnya, penggunaan persoalan dalam perspektif al-Ghazali terkendala pada persoalan-persoalan tertentu yang memandang dharuriyah.⁹¹

⁹⁰ al Syathibi, *Al Muwafaqat*, 364.

⁹¹ Nyak Umar, *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH*, 149.

BAB III
PRAKTIK TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTARA WARGA
DESA TANGGUNGPRIGEL DENGAN WARGA DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Tangungprigel

1. Sejarah Desa Tangungprigel

Tangungprigel adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Glagah kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Desa Tangungprigel seperti desa lain pada umumnya yang mempunyai lembaga kemasyarakatan desa yang cukup lengkap, seperti posyandu , PKK, Rukun warga (RW), Rukun tetangga (RT), kelompok tani, yayasan pendidikan, karangtaruna, pokdarwis dll. Desa Tangungprigel biasa disebut desa santri, karena banyak anak-anak dari sekitar desa tangungprigel yang memilih sekolah dan mondok pesantren di desa ini. Terdapat dua yayasan pendidikan yang berbasis pondok pesantren dari jenjang TK,MI, MTs,MA dan SMK. Desa Tangungprigel terbagi menjadi dua dusun yakni dusun Tanggungan dan dusun prigelan, akan tetapi pusat perekonomian dan pendidikan berada di dusun tanggungan yang mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dari pada dusun prigelan.¹

Dalam suatu desa pasti tak lepas dari sejarah yang melatarbelakangi pembentukan desa tersebut, seperti di desa Tangungprigel kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Bermula pada tahun 1600an, terdapat cerita sang

¹ ., “Diambil Dari Profil Desa Tangungprigel,” Tahun 2022.

pengembara yang bernama Mbah Buyut Suro yang berkelana atas utusan dari Kanjeng Sunan Giri dengan misi untuk berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam ke desa-desa yang ada di pinggiran aliran sungai Bengawan Solo.²

Mbah Buyut Suro tak hanya sendiri dalam berkelana, beliau ditemani dengan Syekh Abdul Rosyid yang menjadi partner dalam menyebarkan agama Islam, disaat Mbah Buyut Suro datang di salah satu desa di Lamongan beliau mendapatkan hadiah berupa Bibit padi yang sangat banyak sehingga dia berfikir untuk menanam bibit tersebut di daerah yang dekat dengan sungai Bengawan Solo yang sekarang menjadi Desa Kebonagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Sebelumnya beliau meminta izin dulu Syekh Abdul Rosyid untuk membolehkan bertanam di lahan tersebut karena yang menemukan pertama lahan tersebut adalah Syekh Abdul Rosyid. Dengan persetujuan Syekh Abdul Rosyid, akhirnya Mbah Buyut Suro diperbolehkan untuk menanam bibit tersebut di lahannya tapi dengan syarat hasil panennya sang pemilik tanah (Syekh Abdul Rosyid) yang berhak membagi hasilnya. Seiring berjalannya waktu akhirnya masa panen pun tiba dan Syekh Abdul Rosyid telah membagi hasil panen tersebut, Mbah Buyut Suro merasa kalau pembagian hasil dari Syekh Abdul Rosyid kurang adil dan nagung baginya, Setelah itu Mbah Buyut Suro memilih untuk babat alas sendiri di sebelah timur dari lahan milik Syekh Abdul Rosyid.³

² Khabib, Wawancara dengan toko masyarakat desa Tanggunprigel, December 16, 2022.

³ Khabib.

Mbah buyut suro merupakan orang yang dikenal sebagai sosok yang bijak dan berilmu sepiritual tinggi sehingga banyak orang yang datang ke tempat mbah buyut suro untuk mencari bantuan dan nasihat beliau, di saat beliau menjamu tamunya beliau suka menghidangkan berbagai makanan serta tempat tinggal sehingga tempat yang ditinggali oleh mbah buyut suro dikenal sebagai tanggungan karena mbah buyut suro mampu menanggung semua kebutuhan tamu-tamunya Akhirnya tamu tamu yang datang ke tempat Mbah buyut Suro menamai tempat yang ditinggali Mbah buyut suro tersebut dengan Nama Tanggungan Yang sekarang menjadi Desa Tanggungrigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

2. Letak Geografis

Desa Tanggungrigel merupakan salah satu dari 20 desa berada di kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ini mempunyai luas wilayah sekitar 151,77Hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Tanggungrigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan meliputi : ⁴

- Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Sudangan dan Desa Kebonagung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Meluntur dan Desa Bangkok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Wangen
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa BapuhBandung

3. Kondisi Monografis

a) Pejabat desa Tanggungrigel

⁴ ., “Diambil Dari Profil Desa Tanggungrigel.”

Berikut adalah daftar nama kepala desa Tanggungprigel sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Nama kepala desa Tanggungprigel⁵

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	H.Samsudin	1887-1915	Kepala Desa
2	H. Ahmad	1915-1950	Kepala Desa
3	H.Abd Majid	1950-1982	Kepala Desa
4	H.Asrori	1982-2002	Kepala Desa
5	H.Ihsan Dahlan	2002-2013	Kepala Desa
6	Muhammad Hasif, S.Kom	2013- Sekarang	Kepala Desa

b) Keadaan penduduk

Desa Tanggungprigel memiliki 4 (empat) RW dan 12 (dua belas) RT. Dengan jumlah penduduk mencapai 1457 jiwa dan sebagai berikut adalah tabel rinciannya

Tabel 2 Daftar Jumlah Penduduk Desa Tanggungprigel

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	738
2	Perempuan	719
3	Jumlah seluruh KK masyarakat Desa	389
	Total	1457

⁵ ibid

Adapun mata pencaharian Masyarakat desa Tanggungprigel Glagah Lamongan adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanggungprigel

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Tidak\belum bekerja	93
2	Mengurus Rumah tangga	276
3	Pelajar \Mahasiswa	360
4	Pensiunan	5
5	Pegawai Negerisipil (PNS)	14
6	Kepolisian RI	1
7	Pedagang	10
8	Petani \ Pekebun	218
9	Karyawan Swasta	320
10	Peternak	24
11	Buruh Tani\ Perkebunan	34
12	Pembantu rumah Tangga	5
13	Dosen	7
14	Guru	58
15	Bidan	2
16	Perawat	5
17	Perangkat Desa	11
18	Wirasawasta	21
	TOTAL	1457

4. Pendidikan

Sektor pendidikan sangat penting dan berkembang menjadi tanda keberhasilan sebuah desa. Ini juga berfungsi sebagai standar untuk tingkat kesejahteraan penduduk desa. Tingkat keterampilan seseorang akan meningkat dengan pendidikan yang lebih tinggi, yang dapat mendorong pengembangan kemampuan dan kreativitas untuk menumbuhkan kewirausahaan. Jika ini efektif, pekerjaan baru akan mulai bermunculan, menyelesaikan masalah pengangguran dengan sendirinya. Dengan pendidikan yang bagus, individu akan lebih mudah mendapatkan ilmu yang dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan kreativitasnya di era digitalisasi sekarang ini.⁶

Tingkat pendidikan di Desa Tanggungprigel tergolong sangat baik, karena banyaknya lembaga pendidikan dari tingkat MI, Mts dan MA sederajat. Selain itu banyak juga yang meneruskan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi

Tabel 4 Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tanggungprigel

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / belum sekolah	111
2	Sekolah dasar	352
3	Smp\MTs	344
4	SMA\MA	460
5	Sarjana	171
6	Pasca Sarjana	19
	JUMLAH	1457

⁶ ibid

5. Sosial Keagamaan

Seluruh penduduk Desa Tanggunprigel beragama Islam sehingga menjadi komunitas yang sangat Islami. Islam diajarkan di banyak lembaga pendidikan, di TK, SD, SMP, dan SMA. Karena memiliki banyak pesantren, Desa Tanggunprigel juga dikenal sebagai komunitas santri. Itu sebabnya Desa Tanggunprigel sering mengadakan beberapa acara keagamaan.

Ada beberapa lembaga pendidikan agama Islam baik madrasah ataupun berbasis pondok pesantren yang ada di desa Tanggunprigel. Adalah sebagai berikut:

Madrasah di Tanggunprigel meliputi

- 1) Madrasah Al-Azhar (MI, MTs, MA)
- 2) Madrasah Bustanul Ulum (MI, MTs, MA, SMK)

Pesantren di Ngemplak Kidul meliputi :

- 1) PP Alawiyah (KH Ali Hasan Ahmad alm.)
- 2) PP Bustanul Ulum (KH. Abdullah Siddiq).⁷

6. Sosial Budaya

Orang bersaing satu sama lain untuk kemajuan sebagai akibat dari kemajuan pesat globalisasi dengan konsekuensi kehilangan budaya asli mereka. Desa Tanggunprigel adalah komunitas yang berkembang sekaligus berhasil melestarikan budayanya yang unik. Lingkungan tersebut terus mempraktekkan tradisi Jawa yang diajarkan oleh nenek moyang

⁷ ., “Diambil Dari Profil Desa Tanggunprigel.”

mereka. Tradisi saling menghormati, persahabatan, gotong royong, dan agama masih sangat kental. Rukun tetangga sering berkumpul sebulan sekali untuk acara tahlil atau yasin, yang berfungsi sebagai arisan sekaligus tempat sembahyang. Ritus tradisional di Jawa masih dilakukan. Kita semua tahu betapa pentingnya melestarikan tradisi budaya agar generasi mendatang dapat belajar darinya dan meneruskannya.⁸

Di desa Tanggungprigel terdapat tradisi yang masih dipertahankan dari dulu sampai sekarang, di antaranya sebagai berikut:

1) tahlilan.

Warga Desa Tanggungprigel melakukan tahlil, yaitu membaca kata-kata Tayyibah, baik merayakan, mengucapkan syukur, maupun mendoakan orang yang telah mati. Tahlil dilakukan oleh laki-laki atau perempuan di rumah penduduk ketika ada acara khusus.

2) Manaqiban,

Manaqiban di Desa Tanggungprigel ini cukup sering dilaksanakan, karena adanya jamaah manaqib yang cukup populer yakni Al Khidmah yang mengadakan acara rutin setiap minggu hingga haul desa Tanggungprigel yang dilaksanakan satu tahun sekali. Tak hanya itu manaqiban juga sering di adakan di rumah-rumah orang yang memiliki hajat, warga yang memiliki hajat meminta tetangganya untuk mengikuti kegiatan tersebut.

⁸ .ibid

3) Telung dino

Telung dino adalah kegiatan keagamaan dimana laki-laki dan perempuan membacakan kalimat thayyibah berupa yasin dan tahlil pada waktu yang berbeda pada hari ketiga setelah meninggalnya seorang penduduk setempat dengan maksud untuk mendoakan almarhum dan memohon ampunan atas kematiannya. dosanya

4) Mitung dino

Mitung dino adalah kegiatan keagamaan dimana laki-laki dan perempuan melafalkan kalimat thayyibah berupa bacaan yasin dan tahlil di rumah penduduk setempat yang keluarganya telah meninggal dunia dengan maksud untuk mendoakan almarhum dan memohon ampunan atas dosa-dosanya.

5) Satus dino

Satus dino adalah kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di rumah penduduk setempat yang keluarganya telah meninggal dunia pada hari ke-100 kematiannya. Membaca kalimat tayyibah berupa bacaan yasin dan tahlil dengan maksud mendoakan almarhum dan memohon ampunan dosa-dosanya.⁹

⁹ . ibid

B. Gambaran Umum Desa Kebonagung

1. Sejarah Desa Kebonagung

Desa Kebonagung adalah salah satu dari 462 desa yang ada di wilayah kabupaten Lamongan, Desa Kebonagung terletak di kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang letaknya strategis karena berada pada ruas jalan yang menghubungkan Antara dua Kabupaten yakni Kabupaten Lamongan dengan kabupaten Gresik, Desa Kebonagung terkenal sebagai penghasil ikan dan padi didaerah glagah karena 90% wilayah dari wilayah dari Desa Kebonagung adalah sawah, hal ini ada hubungannya dengan asal usul terbentuknya desa Kebonagung.¹⁰

Terbentuknya Desa Kebonagung bermula pada zaman kesultanan giri yang dimana ada seorang pengembara utusan dari sunan giri yang bernama Syekh Abdul Rosyid dan Mbah Buyut Suroh yang telah menuntaskan semua misi dakwah di penjuru wilayah kekuasaan kesultanan giri. Dalam perjalanannya berdakwah Mbah buyut suroh mendapatkan bibit padi dari seorang pemimpin di salah satu desa di daerah gresik dan mengajak rekanya Syekh Abdul Rosyid untuk bercocok tanam. Selanjutnya setelah bernegosiasi mereka memutuskan untuk membuka lahan (babat alas) di daerah aliran bengawan solo agar mudah untuk mencari sumber mata air dan memudahkan akses transportasi karena dulu akses utama penghubung wilayah di daerah pantura Pulau Jawa khususnya

¹⁰ “Diambil Dari Profil Desa Kebonagung,” Tahun 2022.

kesultanan giri adalah aliran sungai. Karena terlalu luas area yang di buat lahan untuk bercocok tanam Syekh Abdul Rosyid dan mbah Buyut Suroh menamai wilayah tersesbut dengan Kebonagung (kebun yang besar), nama tersebut sampai sekarang dijadikan nama sebuah desa yang wilayahnya mencakup kebun tersebut yang sekarang dikenal sebagai desa kebonagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.¹¹

Cerita akan sedikit berbeda dari cerita yang diberikan oleh orang lain karena pada umumnya sejarah dan cerita diturunkan secara mulut ke mulut, dan karakter sebuah cerita bisa berbeda-beda tergantung siapa yang menceritakannya.

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Kebonagung Terletak kurang lebih 3 km. kearah timur dari pusat kecamatan Glagah, Posisi desa Kebonagung terletak pada 7.071597 Lat dan 112505428 Long. Topogafi desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu 156 mdi di atas permukaan laut.

Desa Kebonagung Secara keseluruhan luas desa Kebonagung adalah 118 hektar dan secara administrasi terbagi menjadi 2 Dusun, 2 RW, 7 RT yakni Dusun Kebonagung dan Dusun Karang, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Duduk Lor.

¹¹ Saif, Wawancara dengan toko masyarakat desa Kebonagung, September 4, 2023.

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Bapuh Bandung dan Desa Tangungprigel.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Sudangan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Bapuh Baru.¹²

3. Kondisi Monografis

a) Pejabat desa Kebonagung

Berikut adalah daftar nama kepala desa Tangungprigel sebagai berikut:

Tabel 5 Daftar Nama Kepala desa Kebonagung

NO.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Alim-1972	Kepala Desa
2	Sapari	1973-1983	Kepala Desa
3	Abd. Wahid	1984-1993	Kepala Desa
4	Drs. Amun	1994-2008	Kepala Desa
5	Mohammad Mustaqim	2009-2015	Kepala Desa
6	Osol	2016- Sekarang	Kepala Desa

b) Keadaan penduduk

Berdasarkan data AKP (Analisa kependudukan Partipatif) pada tahun 2022 Desa Kebonagung memiliki 2 (dua) RW dan 7 (tujuh) RT. Dengan

¹² “Diambil Dari Profil Desa Kebonagung.”

jumlah penduduk laki-laki 530 jiwa dan penduduk perempuan 547

Berikut adalah tabel rinciannya:¹³

Tabel 6 Daftar Jumlah Penduduk Desa Tanggungprigel

No	JenisKelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	530
2	Perempuan	547
3	Jumlah Seluruh KK Masyarakat Desa	250
	Total	1077

Adapun mata pencaharian Masyarakat desa Kebonagung Glagah Lamongan adalah sebagai berikut :¹⁴

Tabel 7 Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kebonagung

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Tidak\belum bekerja	60
2	Mengurus Rumah tangga	165
3	Pelajar \Mahasiswa	177
4	Pensiunan	2
5	Pegawai Negerisipil (PNS)	9
6	Kepolisian RI	1
7	Pedagang	45
8	Petani \ Pekebun	301
9	Karyawan Swasta	115

¹³ “Diambil Dari Profil Desa Kebonagung.”

¹⁴ “Diambil Dari Profil Desa Kebonagung.”

10	Karyawan Bumn	2
11	Buruh Tani\ Perkebunan	27
12	Tukang Jahit	22
13	Dosen	1
14	Guru	38
15	Bidan	1
16	Perawat	2
17	Perangkat Desa	9
18	Wirasawasta	100
	TOTAL	1077

4. Pendidikan

Adapun kondisi pendidikan masyarakat di desa Tangguprigel dijelaskan sebagai berikut :¹⁵

Tabel 8 Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tangguprigel

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	124
2	Sekolah Dasar	376
3	Smp\Mts	155
4	SMA\MA	328
5	Sarjana	92
6	Pasca Sarjana	2

¹⁵ “Diambil Dari Profil Desa Kebonagung.”

	TOTAL	1077
--	--------------	-------------

5. Sosial Keagamaan

Dari segi sosial keagamaan, Desa Kebonagung merupakan masyarakat yang homogen, terbukti dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam. Budaya yang sudah lama ada di dusun Kebonagung berdampak signifikan terhadap tingkat dominasi Islam di desa Kebonagung. Selain itu, keyakinan agama ini merupakan hasil dari ikatan kekeluargaan yang terjalin dari dulu hingga sekarang.

6. Sosial Budaya

Kebudayaan atau tradisi yang ada pada masyarakat desa Kebonagung masih sangat kental, terutama yang berkaitan dengan agama Islam. Hal ini dapat dimaklumi mengingat mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Kebonagung adalah agama Islam, dan sebagian masyarakat desa Kebonagung tetap menjunjung tinggi dan menerapkan budaya yang berlandaskan kearifan lokal. Upacara agama Islam dan perilaku leluhur seseorang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tradisi adat timur yang ada dan tumbuh di Desa Kebonagung.¹⁶

¹⁶ “Diambil Dari Profil Desa Kebonagung.”

B. Latar Belakang Terjadinya Tradisi Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Tanggungprigel Dengan Warga Desa Kebonagung

Perkawinan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum, tetapi di daerah tertentu ada larangan lain karena kepercayaan atau tradisi yang berlangsung pada daerah tersebut. Seperti halnya di desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Karena norma-norma lokal yang dihormati oleh masyarakat, perkawinan antara penduduk kedua desa tidak diperbolehkan. Ada alasan yang sah untuk pelarangan perkawinan ini, tetapi bukan tanpa pembenaran. Dalam hal ini, penulis mencari penjelasan dari sesepuh desa atau orang lain yang dikatakan mengetahui sejarah yang melatarbelakangi larangan perkawinan antar desa Tanggungprigel dan Desa Kebonagung.

Dalam hal ini penulis langsung mendatangi kedua desa yang masyarakatnya dilarang untuk menikah untuk menggali informasi lebih lanjut. Larangan perkawinan tak terlepas dari sejarah yang didapatkan berdasarkan mulut ke mulut sehingga informasi yang diperoleh kadang terdapat perbedaan antar narasumber dari desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung, sehingga terdapat 2 versi cerita yang menjadi alasan dilarangnya perkawinan antara masyarakat desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

1. Versi pertama, berasal dari Bapak khabib yang notabene beliau adalah tokoh adat di desa Tanggungprigel. Beliau menjelaskan awal mula dari larangan perkawinan berasal dari sesepuh desa Tanggungprigel yang bernama Mbah Buyut Suro berselisih dengan Syekh Abdul Rosyid karena sebelumnya mereka

adalah teman yang mengembara bersama-sama selama bertahun-tahun untuk menyebarkan agama islam atas utusan sunan giri, Setelah misi dakwahnya selesai mereka berniat membuka lahan (Babat alas) dan bercocok tanam di lahan tersebut.¹⁷

Perselisihan bermula saat panen pertama dari hasil lahan mereka, Syekh Abdul Rosyid sebagai orang yang menemukan lahan tersebut merasa mendapatkan hasil bagian panen yang lebih banyak daripada Mbah Buyut Suro, Mbah buyut Suro disaat itu masih menereima pembagian hasil panen dengan lapang dada karena dia hanya menyumbang bibit tumbuhan saja yang dia miliki. Akan tetapi perselisihan itu belum selesai dimana saat panen ke dua telah usai, Syekh Abdul Rosyid membagi lagi dari hasil panen lahan tersebut dimana hasil yang diperoleh Mbah Buyut Suro semakin sedikit dari hasil yang pertama karena Syekh Abdul Rosyid Mengetahui Bibit tanaman dari Mbah buyut Suro merupakan hasil dari pemberian orang lain bukan dari budi daya atau membeli sendiri. Di saat itu Mbah Buyut Suro merasa tidak dihargai oleh Syekh Abdul Rosyid sehingga membuat dia kecewa dan memilih untuk meninggalkan lahan tersebut dan membuka lahan baru di sebelah selatan dari lahan yang ditemukan oleh Syekh Abdul Rosyid.

Seiring berjalanya waktu Mbah buyut Suro mempunyai anak laki-laki yang akan menikah, akan tetapi di saat itu mbah buyut suro belum mengetahui calon menantunya. rombongan keluarga Mbah Buyut Suro pun Berangkat

¹⁷ Khabib, Wawancara dengan toko masyarakat desa Tanggungprigel.

kerumah calon besan untuk melangsungkan akad nikah, akan tetapi begitu kagetnya melihat calon besan dari Mbah Buyut Suro adalah Syekh Abdul Rosyid. Mbah Buyut Suro masih mendam rasa kecewa dan langsung membatalkan perkawinan anaknya tersebut dengan mengeluarkan *Sabdo Dadi*:

“Anak dan keturunanku kalau kalian mau selamat rumah tangganya jangan sampai menikah dengan keturunan dari Syekh Abdul Rosyid atau warga yang ada di sekitar rumahnya(warga desa Kebonagung)”

Hingga saat ini, warga Desa Tanggunprigel dan Desa Kebonagung masih meyakini bahwa lebih baik tidak menikahi Antara kedua desa tersebut. Jika seseorang dari salah satu warga desa Tanggunprigel dan Desa Kebonagung menikah, maka warga pasti akan menolak karena takut salah satu dari pasangan yang menikah akan meninggal dunia.

2. Versi kedua, penjelasan yang berasal dari Mas Saif, Beliau merupakan Tokoh adat di Desa Kebonagung, beliau menjelaskan bahwa awal mula dari dilarangnya perkawinan Antara warga desa Kebonagung dengan warga desa Tanggunprigel berawal dari perselisihan antar tetua desa tersebut yakni Syekh Abdul Rosyid sebagai babat alas desa Keboangung dengan Mbah Buyut Suro sebagai babat alas desa Tanggunprigel.¹⁸

Mas Saif juga menegaskan bahwa jika Syekh Abdul Rosyid dan Mbah Buyut Suro sebelumnya bekerjasama saat babat alas yang sekarang menjadi desa kebonagung untuk difungsikan sebagai ladang pertanian, awal perselisihan

¹⁸ Saif, Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Kebonagung.

dimulai saat Syekh Abdul Rosyid mempunyai pohon pisang keramat yang beliau peroleh dari gurunya dan ditanam di lahan tersebut, akan tetapi setelah beberapa waktu pohon pisang itu sudah tidak berada pada tempatnya ditanam, Syekh Abdul Rosyid pun mencari pohon pisang tersebut dan dia mencurigai Mbah Buyut Suro sebagai orang yang mengambilnya karena selama ini orang yang mengetahui letak pohon itu ditanam hanya Syekh Abdul Rosyid dan Mbah Buyut Suro, mendengar tuduhan tersebut Mbah Buyut Suro tidak terima dan menyangkalnya karena beliau tidak merasa menyentuh pohon tersebut, Selama percekocokan tersebut sampai membuat Mbah Buyut Suro mengucapkan sumpah : “ Jika anak turunya tidak akan direstui apabila menikah dengan anak turun Syekh Abdul Rosyid” mendengar sumpah itu Syekh Abdul Rosyid pun menjawab “Aku pun tidak akan menikahkan anak turunku dengan anak turunku (mbah buyut suro)”.¹⁹

Setelah konflik tersebut Mbah Buyut Suro babat alas sendiri yang sekarang menjadi Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dan Syekh Abdul Rosyid masih menempati lahan yang ia rawat dengan Mbah Buyut Suro Sebelumnya yang sekarang menjadi Desa Kebonagung Kecamatan Galagah Kabupaten Lamongan. Cerita perselisihan tersebut diturunkan kepada anak turunya Syekh Abdul Rosyid, sampai sekarang cerita tersebut masih dipercayai dan menjadi alasan utama warga desa

¹⁹ Saif.

Kebonagung takut untuk menikah dengan warga desa Tanggungprigel Kecamatan Galagah Kabupaten Lamongan.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan dilarangnya perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung adalah karena sesepuh desa Tanggungprigel telah bersumpah kepada sesepuh desa Kebonagung bahwa ia berdua tidak akan merelakan jika seorang keturunan sesepuh desa Kebonagung menikah dengan desa Tanggungprigel. Jika ada pasangan dari dua desa tersebut menikah, maka sebuah tragedi akan menimpa pasangan yang menikah tersebut akan meninggal atau bercerai. Berawal dari sumpah ini dan diikuti oleh warga Desa Tanggungprigel dan Desa Kebonagung sebagai aturan yang tidak tertulis. Pada kenyataannya akan terjadi mudharat atau malapetaka yang akan terjadi jika hubungan antara masyarakat Desa Tanggungprigel dan Desa Kebonagung. Tidak hanya dalam hal pernikahan tetapi juga dalam hal bermuamalah. Akibat dari adanya larangan kedua warga desa mulai hidup dalam teror terus-menerus, jika warga tidak mematuhi tradisi atau, kepercayaan lama penduduk desa, maka malapetaka akan berdatangan menimpa pasangan tersebut.

C. Presepsi Masyarakat Desa Tanggungprigel Dan Desa Kebonagung Kecamatan Galagah Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa

Topik kepercayaan yang menjadi sentral budaya Jawa tidak lepas dari pembahasan tradisi Jawa. Tradisi Jawa memiliki periode sejarah yang panjang.

²⁰ Saif.

Berbicara tentang tradisi sangat erat kaitannya dengan membicarakan kepercayaan dan nilai, kepercayaan penduduk itu wajar karena sejarah kepercayaan sama tuanya dengan keberadaan (manusia) yang mempercayainya. Tradisi sering berkembang sebagai respon terhadap ide dan keyakinan.

Masyarakat Lamongan, khususnya yang berasal dari desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung, akrab dengan kisah pelarangan perkawinan di dua desa tersebut. Perkembangan praktik-praktik ini berkaitan erat dengan mitos-mitos yang diturunkan dari generasi ke generasi dan membentuk tradisi larangan perkawinan masyarakat desa hingga saat ini.

Peneliti meminta pendapat dari beberapa warga antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat setempat untuk mengetahui perspektif masyarakat Desa Tanggungprigel dan Desa Kebonagung Kecamatan Galagah Kabupaten Lamongan terhadap larangan perkawinan antar desa. Temuan warga Desa Tanggungprigel dan Desa Kebonagung diringkas sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat desa Tanggungprigel

- a. Perspektif tokoh agama

- 1) Dalam wawancara dengan Bapak Malik Mansyur sebagai Pemuka Agama dari desa Tanggungprigel dan Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum, beliau menyatakan menunjukkan bahwa mitos tersebut adalah larangan yang tidak dapat dibenarkan yang tidak mengikuti ajaran hukum Islam. Persepsi orang tentang mitos ini berbeda-beda, ujar

beliau , "karena masing-masing individu menawarkan redaksi yang berbeda hingga hukum adat diumumkan sepenuhnya.²¹

Menurut beliau , setiap orang pasti memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kisah tersebut. Beberapa orang benar-benar percaya pada mitos , sedangkan yang lain tidak karena keyakinan warga desa bertentangan dengan hukum Islam yang diterima. Pada kenyataannya, banyak orang yang menyangkal anggapan ini, dan banyak peristiwa malang seperti bencana terjadi. Hal ini terjadi karena prasangka yang ditimbulkan manusia itu sendiri yang menyebabkan Allah mengabulkan prasangka kepada hal-hal yang diyakini terhadap keyakinan hambanya. Kyai Malik Mansyur mengatakan *“Pemuda itu bisa terangkat derajatnya karena iktikadnya yang kuat dan mantep, kalau iktikadnya kurang mantep maka sulit untuk mengambil kemaslahatan dari apa yang dia lakukan”*

Beliau mengatakan meski ada pasangan suami istri dan pernikahan yang berjalan harmonis, beliau sebelumnya telah memberitahu masyarakat dengan mengklaim bahwa larangan pernikahan itu tidak benar. Namun demikian, ada oknum-oknum yang dengan tegas menentang perkawinan antara warga Desa Tanggung Prigel dan Kebonagung, seperti sesepuh desa atau oknum-oknum yang bisa dianggap sebagai tokoh masyarakat, yang melakukan hal tersebut

²¹ Malik Mansyur, Wawancara dengan tokoh agama desa Tanggungprigel, March 29, 2023.

untuk menanamkan rasa takut pada orang lain dan membuat mereka saling menyebarkan keyakinan antara desa Kebonagung dan Tanggungprigel tidak boleh dinikahkan.²²

b. Persepsi tokoh masyarakat

- 1) Dalam wawancara dengan Bapak Asrori selaku tokoh masyarakat dan pernah menjadi kepala desa Tanggungprigel pada tahun 1982-2002. Beliau Mempercayai adanya larangan perkawinan tersebut, karena beliau sendiri masih darah keturunan dari Mbah Buyut Suro sehingga beliau menghimbau kepada keluarganya sendiri untuk tidak diperbolehkan menikah dengan warga Desa Kebonagung.²³

Banyak bukti yang memperkuat adanya mitos tersebut, jaman dulu ada rombongan pengantin dari desa Tanggungprigel menuju desa Kebonagung untuk menjalani proses akad nikah, akan tetapi kendaraan yang dikendarai rombongan pengantin mengalami kecelakaan sampai menyebabkan korban jiwa padahal jarak desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung lumayan dekat, sehingga membuat warga desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung semakin mempercayai dan menaati adanya mitos tersebut.²⁴

- 2) Dalam wawancara dengan Bapak Khabib selaku tokoh masyarakat, mengatakan dibalik adanya larangan tersebut ada sejarah yang melatarbelakangi terjadinya larangan perkawinan antara masyarakat

²² Malik Mansyur.

²³ Asrori, Wawancara dengan sesepuh desa Tanggungprigel, December 20, 2022.

²⁴ Asrori.

desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung tidak boleh dilakukan. Asal usul nya berasal dari konflik antara sesepuh desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung, sehingga membuat sesepuh desa Tanggungprigel pada saat itu bersumpah apabila anak dan keturunannya tidak akan direstui apabila menikah dengan anak keturunan dari sesepuh desa Kebonagung. Pada saat ini anak keturunan dari sesepuh desa Tanggungprigel dan Kebonagung menjadi mayoritas penduduk dari desa tersebut dan terdapat aturan lagi, untuk menjadi kepala desa harus dari garis keturunan sesepuh desa tersebut.²⁵

Fakta yang menunjukkan bahwa warga di desa Tanggungprigel dan Kebonagung tidak dapat menikah dan memiliki kepercayaan ini dikuatkan oleh Bapak Khabib. Meskipun demikian, persahabatan antar desa masih kuat. Menurut wawancara dengan Pak Khabib, hal tersebut disebabkan oleh faktor alam selain alasan pertengkaran antara sesepuh desa Tanggungprigel dengan sesepuh masyarakat Kebonagung. Menurut hitung-hitungan Jawa, batasan terhadap perkawinan ini sama dengan larangan menikah. Orang yang melanggarnya akan mendapatkan konsekuensinya yang diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah. Melanggar aturan ini akan mengakibatkan hilangnya budaya Jawa secara keseluruhan.²⁶

²⁵ Khabib, Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Tanggungprigel.

²⁶ Khabib.

Menurut beliau Cerita ini diturunkan secara turun-temurun dari orang-orang terdahulu, dan versi ceritanya akan berbeda-beda tergantung dari siapa cerita itu diperoleh. Mayoritas penduduk setempat masih mempercayai larangan ini.

c. Persepsi pejabat desa

- 1) Dalam wawancara dengan Bapak Ikhsan selaku pejabat desa Tanggungprigel. Beliau berpendapat jika larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dan warga desa Kebonagaung hanyalah sebuah mitos. Walaupun dalam sejarah pembentukan desa sesepuh dari desa Tanggungprigel pernah berselisih dengan sesepuh desa Kebonagung yang melatar belakangi larangan perkawinan tersebut.²⁷

Bapak Ihsan mengatakan, bukti adanya pasangan dari desa Tanggungprigel dari desa Kebonagung hubungan rumah Tangganya terdapat musibah itu bukan alasan yang logis. Kisah tersebut bukan menjadikan hukum yang harus di taati oleh masyarakat kedua belah desa.²⁸

- 2) Sedangkan dalam wawancara dengan Bapak Udin yang juga selaku perangkat desa Tanggungprigel, beliau mempercayai adanya larangan perkawinan antara penduduk desa Tanggungprigel dengan penduduk desa Kebonagung dilarang untuk menikah, karena banyak bukti yang

²⁷ Ikhsan, Wawancara dengan pejabat desa Tanggungprigel, March 29, 2023.

²⁸ Ikhsan.

menjelaskan secara tidak langsung bahwa larangan perkawinan itu benar-benar terjadi.²⁹

Pak Udin secara tidak langsung mempercayai mitos tersebut sampai saat ini karena ada sejarah yang terjadi sehingga menyebabkan perkawinan tersebut dilarang dan banyaknya kejadian yang menimpa para pelanggar perkawinan tersebut, baik berupa kematian maupun perceraian, menjadi bukti adanya larangan pernikahan tersebut.³⁰

d. Persepsi masyarakat setempat

- 1) Dalam wawancara dengan Muhammad Khoir selaku penduduk desa Tanggungprigel yang menikah dengan penduduk desa Kebonagung. Ia mengatakan saat sebelum menikah ia tidak mengetahui tentang larangan tersebut, akan tetapi menjelang pernikahannya ia diperingatkan oleh seseorang sesepuh desa untuk membatalkan pernikahannya karena ada mitos, jika ada warga desa Tanggungprigel menikah dengan warga desa Kebonagung, maka kehidupan rumah tangganya akan tertimpa musibah.³¹

Khoir menanggapi dari pernyataan tersebut dengan jawaban, selagi pernikahannya tidak melanggar aturan agama dan Negara ia tidak akan membatalkannya, jika ada musibah yang menimpahnya memang sudah takdir Allah, maka bukan karena mitos tersebut. Muhammad Khoir pada saat itu tidak mempercayai mitos tersebut dan memilih tetap melanjutkan

²⁹ Udin, Wawancara dengan pejabat desaTanggungprigel, March 30, 2023.

³⁰ Udin.

³¹ Muhammad Khoir, Wawancara dengan penduduk desa Tanggungprigel, April 2, 2023.

prosesi pernikahnya dengan calon istrinya yang berasal dari desa Kebonagung.³²

Sampai saat ini keluarganya masih harmonis, akan tetapi ia dan istrinya memilih tinggal diluar desa Tanggungprigel maupun desa Kebonagung untuk keperluan pekerjaan dan menghormati masyarakat desa yang masih mempercayai adanya mitos tersebut.³³

- 2) Dalam wawancara dengan Muhammad Zen Takhsinul Ahlaq selaku pemuda desa. Ia membenarkan adanya mitos tersebut, dimana warga desa Tanggungprigel dilarang menikahi warga desa Kebonagung atau sebaliknya. Informasi tersebut ia dapatkan dari orang tuanya yang diceritakan secara turun temurun.³⁴

Menurut ia dulu ada pasangan dari desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung yang menikah hingga sampai keduanya meninggal tidak dapat mempunyai keturunan, hal itu bisa di kaitkan dengan adanya mitos perkawinan tersebut. Dalam kasus tersebut cukup sebagai bukti bahwa, mitos tersebut masih dipercayai oleh masyarakat desa Tanggungprigel.³⁵

2. Persepsi masyarakat desa Kebonagung

a. Persepsi tokoh agama

³² Muhammad Khoir.

³³ Muhammad Khoir.

³⁴ Muhammad Zen Tahsinul Akhlaq, Wawancara dengan pemuda desa Tanggungprigel, March 30, 2023.

³⁵ Muhammad Zen Tahsinul Akhlaq.

1) Dalam wawancara dengan Bapak Kusnan selaku pemuka agama sekaligus mudin desa Kebonagung. Beliau berpendapat bahwa larangan tersebut hanya akibat dari konflik antar tetua desa yang diwariskan secara turun temurun, sehingga tidak pernah diatur dalam syariat islam.³⁶

Menurut beliau, dalam syariat islam ada 8 macam perkawinan yang dilarang, yaitu:

- a) Menikahi wanita yang masih pada masa iddah.
- b) Nikah Mut'ah atau perkawinan yang dilakukan dalam periode waktu atau biasa disebut kawin kontrak.
- c) Menikahi wanita yang mahram baik karena keturunan, persusuhan maupun pernikahan.
- d) Perkawinan berbeda agama.
- e) Menikahi wanita yang masih mempunyai suami.
- f) Menikahi mantan istri yang telah ditalak tiga, kecuali mantan istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai.
- g) Menikah dengan lebih dari empat wanita dalam satu waktu.
- h) Menikah dengan pezina.

Adanya larangan perkawinan antar warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung hanya mitos yang berkembang dalam masyarakat setempat, mitos tersebut seperti halnya mitos warga Lamongan yang tidak

³⁶ Kusnan, Wawancara dengan toko Agama desa Kebonagung, April 10, 2023.

boleh makan lele, bukan karena lele haram tapi masyarakat hanya ingin menghormati parah sesepuh terdahulu.³⁷

b. Persepsi tokoh masyarakat

- 1) Dalam wawancara dengan Mas Saif selaku penggerak pemuda desa sekaligus tokoh masyarakat, mengatakan bahwa mitos tersebut memang terjadi dengan adanya musibah yang menimpa pelanggar perkawinan tersebut.

Menurut ia, dulu ketika ada petani dari desa Kebonagung meminta bibit padi ke petani yang ada di desa Tanggungprigel, akan tetapi bibit tersebut tidak bisa tumbuh di sawah petani yang ada di desa Kebonagung, padahal sawah di desa lain yang mendapatkan bibit padi dari sawah tersebut bisa tumbuh dan hasil panennya sangat memuaskan. Cerita tersebut memberi isyarat bahwa bibit padi yang diperoleh dari desa Tanggungprigel tidak bisa tumbuh dan berkembang di desa Kebonagung, apalagi penduduk desa Tanggungprigel menikah dan hidup bersama penduduk desa Kebonagung.

Warga Desa Tanggungprigel dan Desa Kebonagung ketakutan dan khawatir akibat cerita tersebut, dan para warga menghindari apapun yang berhubungan dengan adanya ikatan kedua desa tersebut, termasuk perkawinan. Menurut laporan sebelumnya, warga Desa Kebonagung yang menikah dengan warga dari Desa Tanggungprigel khawatir dengan adanya musibah yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pasangan.

³⁷ Kusnan.

- 2) Dalam wawancara dengan Bapak Nurhadi selaku Tokoh masyarakat serta sesepuh desa Kebonagung. Beliau menyatakan bahwa, dulu mitos larangan perkawinan tersebut benar terjadi, dengan adanya larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung bukan tanpa sebab, karena dulu para pendiri desa tersebut sering terjadi konflik sampai mengakibatkan terjadinya *Sambo Palangan*.³⁸

Sambo palangan adalah perang antar desa akibat merebutkan petok(perbatasan), dimana perebutan wilayah itu telah usai, akibat konflik tersebut sampai saat ini masih membekas di benak masyarakat. Sehingga terdapat aturan yang berkembang pada masyarakat jika warga Kebonagung dilarang menikah dengan warga desa Tanggungprigel. Jika ada yang melanggar larangan tersebut, maka akan terjadi malapetaka pada keluraganya.³⁹

Banyak musibah yang terjadi akibat dari hubungan antara desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung, terutama dalam hal perkawinan. Antara lain sebagai berikut:

- a) Dulu pada tahun 1950an paman dari pak Nurhadi yang bernama G menikah dengan N yang berasal dari Tanggungprigel, sebelumnya keluarga mereka Harmonis akan tetapi setelah mereka mempunyai anak, keluarganya ditimpa banyak musibah dari anaknya meninggal saat

³⁸ Nurhadi, Wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus sesepuh desa Kebonagung, April 10, 2023.

³⁹ Nurhadi.

masih kecil , hingga keduanya terkena penyakit yang tidak dikenal sampai keduanya meninggal.

- b) Dulu pernah ada warga Kebonagung yang menikah dengan warga desa Tanggungprigel, Tiba-tiba meninggal setelah beberapa waktu tinggal di desa Tanggungprigel tanpa diketahui penyebab yang jelas.
 - c) Perkawinan yang dilakukan oleh AT dan SF yang dterjadi sekitar pada tahun 1980, perkawinan ini juga tidak berlangsung lama, bahkan salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.
- c. Persepsi pejabat desa
- 1) Dalam wawancara dengan Bapak Osol selaku Kepala desa Kebonagung, beliau berpendapat jika mitos tersebut memang masih berkembang di desa Kebonagung hingga saat ini, akan tetapi tidak semua warga desa Kebonagung mempercayai adanya larangan perkawinan antara desa Kebonagung dengan desa Tanggungprigel, karena warga desa tau jika larangan tersebut tidak ada pada ajaran agama Islam maupun diatur oleh perturan Negara.⁴⁰

Menyikapi hal tersebut Pak Osol menghimbau kepada warga desa Kebonagung agar tetap menjalin silaturahmi dengan baik kepada warga desa Tanggungprigel. Meskipun keluarga beliau mempercayai mitos

⁴⁰ Osol, Wawancara dengan kepala desa kebonagung, March 29, 2023.

tersebut, akan tetapi beliau memperbolehkan warga desa Kebonagung yang ingin menikah dengan warga desa Tanggungprigel.

d. Persepsi masyarakat setempat

- 1) Dalam wawancara dengan Muhammad Nur Fatoni sebagai pemuda desa , mengatakan bahwa larangan perkawinan Antara desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung memang ada dan dia mengetahui dari cerita orang tuanya. Dalam hal ini Toni mempercayai adanya larang perkawinan tersebut karena adanya kejadian yang diluar nalar terjadi saat ada hubungan dengan desa Tanggungprigel.⁴¹


Toni mengakui banyak peristiwa yang diakibatkan oleh pasangan yang melanggar larangan perkawinan tersebut, seperti kematian, perceraian, dan penyakit selama pasangan tersebut masih menjalani hubungan. Toni tidak mengetahui mengenai adanya pasangan suami istri yang berasal dari desa Tanggungprigel dan Kebonagung yang menikah namun, sampai saat ini tidak terjadi kejanggalan dan keluarganya tetap harmonis.

- 2) Dalam Wawancara dengan Izzatul Muhida sebagai pemuda desa. menurut Izza, dia mengetahui adanya mitos tersebut dari orang tuanya, jika ada penduduk Kebonagung menikah dengan penduduk Tanggungprigel, maka keluarganya akan mendapatkan musibah. Mitos tersebut berkaitan erat dengan budaya Jawa, di tanah Jawa masyarakat

⁴¹ Muhammad Nur Fathoni, Wawancara dengan pemuda desa Kebonagung, October 4, 2023.

tentunya harus mengikuti adat yang ada di daerah tersebut. Walaupun tidak percaya dengan adanya mitos tersebut, sebaiknya kita tetap menghormati orang-orang terdahulu.⁴²

Ia mengaku tidak mengetahui pasangan yang masih berstatus menikah dengan warga Desa Tanggungprigel tersebut dan tidak ada kejadian yang janggal yang menimpa keluarganya. karena pasangan tersebut menikah secara tertutup. Akibatnya banyak warga desa yang tidak mengetahui pernikahan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴² Izzatul Muhida, Wawancara dengan pemuda desa Kebonagung, October 4, 2023.

BAB IV
ANALISIS TRADISI LARANGAN PERKAWINAN ANTARA WARGA
DESA TANGGUNGPRIHEL DENGAN WARGA DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP
HUKUM ISLAM (MASLAHAH MURSALAH)

A. Analisis Latar Belakang Tradisi Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Tanggunprigel Dengan Warga Desa Kebonagung

Larangan perkawinan antara warga desa Tanggunprigel dengan desa Kebonagung adalah tradisi atau kepercayaan yang berkembang pada masyarakat setempat. Jika melanggar tradisi tersebut, maka akan terjadi malapetaka pada keluarganya. Mengenai mitos larangan perkawinan antara warga desa Tanggunprigel dengan desa Kebonagung pasti terdapat pro dan kontra dalam prespektif masyarakat setempat. Pada kali ini peneliti berkesempatan untuk menganalisis latar belakang terjadinya larangan perkawinan antar desa menurut warga desa Tanggunprigel dan warga desa Kebonagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Pada BAB III, peneliti memaparkan bahwa menurut Bapak Khabib selaku tokoh masyarakat desa Tanggunprigel menyatakan bahwa adanya larangan perkawinan antar desa ini timbul dari perselisihan antara sesepuh atau pendiri desa Tanggunprigel dengan Sesepuh desa Kebonagung. Penyebabnya antara lain karena tidak mendapatkan pembagian hasil panen yang adil, mengakitbatkan sesepuh desa Tanggunprigel tidak terima dengan apa yang dilakukan sesepuh desa Kebonagung, pada akhirnya sesepuh desa Tanggunprigel mengucapkan sumpah bahwa, jika anak keturunannya serta penduduk desa Tanggunprigel

menikah dengan anak keturunan dari sesepuh desa Kebonagung, maka keluarganya akan tertimpa musibah dan malapetaka.¹ Dari adanya sumpah tersebut menjadikan alasan untuk warga desa Tanggungprigel dan warga desa Kebonagung menaati larangan perkawinan tersebut.

Pernyataan ini selaras dengan pendapat dari bapak Nurhadi selaku tokoh masyarakat sekaligus sesepuh desa Kebonagung, tetapi beliau menambahkan bahwa larangan perkawinan tersebut karena faktor geografi antara desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung yang berbatasan langsung, sehingga pada zaman dulu sering terjadi perebutan *petok* (batas wilayah) sampai mengakibatkan perang *sambo palangan* antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung yang artinya kedua warga desa sudah lama memang tidak akur.² Melihat dari bukti-bukti yang ada di atas menjadikan larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung masih di yakini oleh kedua tokoh masyarakat tersebut sampai sekarang dan adanya sumpah yang diucapkan oleh sesepuh desa Tanggungprigel ini memang terjadi.

Menurut data di atas, prespektif tokoh masyarakat tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar dilarangnya tradisi perkawinan Antara warga desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung . Karena didalam hukum Islam tidak ada satupun aturan yang meyebutkan dilarangnya perkawinan disebabkan oleh larangan perkawinan antar desa. Perkawinan sendiri dikatakan sah apabila sudah

¹ Khabib, Wawancara dengan toko masyarakat desa Tanggungprigel.

² Nurhadi, Wawancara dengan toko masyarakat sekaligus sesepuh desa Kebonagung.

memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan. adapun syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, sebagai berikut³:

1) Calon mempelai laki-laki

Syarat dari calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

- a) Beragama islam
- b) Baligh
- c) Bukan mahram dari calon istri;
- d) Tidak dalam paksaan kecuali yang ditentukan oleh syara';
- e) Jelas sebagai seorang laki-laki;
- f) Tidak dalam ihram;
- g) Menyiapkan mahar untuk istri;

2) Calon mempelai perempuan

Syarat dari calon mempelai perempuan sebagai berikut:

- a) Baligh
- b) Bukan mahram dari calon suami;
- c) Jelas sebagai seorang perempuan;
- d) Tidak dalam ikatan;
- e) Tidak dalam ikatan orang lain ataupun iddah;

3) Wali dari mempelai perempuan

Syarat dari wali adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Islam;

³ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 13.

- b) Baligh;
 - c) Berakal sehat;
 - d) Adil atau tidak fasik;
 - e) Mempunyai hak paksa atas perempuan yang ada dalam perwaliannya.
- 4) Dua orang saksi

Syarat menjadi saksi sebagai berikut:

- a) Beragama Islam.
- b) Laki-laki.
- c) Sudah baligh.
- d) Berakal sehat.
- e) Bisa berbuat adil.
- f) Mendengar(Tidak tuli).
- g) Melihat(tidak buta).
- h) Dapat berbicara.
- i) Tidak pikun.
- j) Bisa menjaga harga diri.
- k) Mengerti maksud ijab & qabul.
- l) Tidak merangkap menjadi wali perkawinan tersebut.

5) Ijab dan qabul

Ijab qabul adalah sebuah akad yang dilakukan saat memulai sebuah perkawinan, dimana Ijab diucapkan oleh wali sedangkan qabul yang diucapkan oleh suami.

Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan syarat dan rukun perkawinan

yang harus dipenuhi, jika syarat dan rukun tersebut sudah terpenuhi maka perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam. Akan tetapi masyarakat desa Tanggungprigel dengan masyarakat desa Kebonagung tidak diperbolehkan menikah oleh sesepuh desa walaupun syarat dan rukun tersebut sudah terpenuhi. Sehingga larangan perkawinan antar desa merupakan peraturan yang tidak ada dasarnya, seperti pernyataan bapak Malik Mansyur selaku tokoh agama desa Tanggungprigel menjelaskan mengenai larangan perkawinan antar desa adalah hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam⁴. Hal ini terjadi karena prasangka buruk yang ditimbulkan manusia itu sendiri yang menyebabkan Allah mengabulkan prasangka kepada hal-hal yang diyakini terhadap keyakinan hambanya, sehingga jika kita berprasangka baik maka akan berdampak baik juga kepada kehidupan kita.

Selanjutnya beberapa dari masyarakat desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung dari berbagai kalangan dari pemuda desa, pejabat hingga masyarakat biasa membenarkan dan menaati larangan perkawinan tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap larangan perkawinan tersebut karena takut dan khawatir akan mitos terjadinya musibah dan malapetka terhadap pasangan yang melanggar akibat dari sumpah leluhur Tanggungprigel menjadi kenyataan. Sebagaimana yang terjadi pada sekitar tahun 1950an dan tahun 1980, dimana ada 2 pasangan yang melangsungkan perkawinan serta melanggar tradisi antara desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung sebagai berikut:

- Pada tahun 1950an perkawinan yang dilakukan oleh G dan N, namun keluarganya

⁴ Malik Mansyur, Wawancara dengan tokoh agama desa Tanggungprigel.

ditimpa banyak musibah dari anaknya meninggal saat masih kecil , hingga keduanya terkena penyakit yang tidak dikenal sampai keduanya meninggal⁵.

- Perkawinan yang dilakukan oleh AT dan SF yang terjadi pada sekitar tahun 1980an, perkawinan ini tidak berlangsung lama, bahkan salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.⁶

Cerita yang di percayai oleh masyarakat desa Tanggunprigel dan desa Kebonagung tersebut merupakan asumsi yang tidak relevan dengan kehidupan zaman sekarang dan seharusnya tidak diyakini oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut bertentangan dengan nash Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa segala ujian atau cobaan berupa musibah, penyakit maupun kematian adalah kehendak dari Allah bukan dari akibat adanya larangan perkawinan antar desa tersebut. Sebagaimana yang diutarakan oleh Muhammad Khoir selaku warga desa Tanggunprigel yang menikah dengan warga desa Kebonagung, ia tidak mempercayai adanya larangan perkawinan antar desa karena larangan tersebut hanya sebatas mitos yang berkembang pada masyarakat setempat.⁷

Selain itu, tidak semua pelanggar larangan perkawinan antar desa itu mengalami musibah pada keluarganya karena pernikahan yang dilakukan oleh Muahammad Koir yang berasal dari desa Tanggunprigel dengan Via warga desa Kebonagung pada tahun 2019 masih bertahan dan tidak terjadi musibah pada keluraganya. Perkawinan tersebut sebenarnya mendapat tentangan dari masyarakat

⁵ Nurhadi, Wawancara dengan toko masyarakat sekaligus sesepuh desa Kebonagung.

⁶ Nurhadi.

⁷ Muhammad Khoir, Wawancara dengan penduduk desa Tanggunprigel.

sekitar, karena masyarakat sekitar khawatir dengan kepercayaan larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung apabila dilanggar, musibah tersebut bisa menimpa kedua keluarga dan menjalar ke kehidupan masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat setempat sampai membujuk orang tua dari kedua pasangan agar tidak melanjutkan pernikahan. Namun, karena kedua pasangan itu sudah saling suka maka orang tua dari kedua pasangan tersebut memperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi akad nikahnya dilangsungkan di KUA kecamatan Glagah agar tidak diketahui oleh masyarakat desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung. Dan setelah menikah pasangan tersebut memilih tidak tinggal di kedua rumah orang tuanya yaitu di desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung. Namun, mereka pergi ke luar kota tepatnya di kabupaten Gresik untuk bekerja, hingga kini pasangan tersebut masih menetap dan hidup bersama di sana.

Sesuai dengan penjelasan tersebut bisa dibuktikan bahwa mitos larangan perkawinan antara desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung tidak lah benar adanya. Dibuktikan dengan adanya pasangan dari kedua desa tersebut yang masih menikah dan keluarga tetap harmonis. Akan tetapi, kabar dari perkawinan pasangan tersebut masih banyak masyarakat desa Tanggungprigel maupun desa Kebonagung yang tidak mengetahui bahwa ada pasangan yang menikah tapi tidak terjadi musibah atau malapetaka kepada keluarga pasangan tersebut. Ketidaktahuan masyarakat setempat dikarenakan pernikahan pasangan tersebut dilakukan di KUA dan setelah menikah pasangan tersebut tinggal di luar kota. Akhirnya mayoritas masyarakat setempat tidak mengetahui adanya pasangan yang tetap

melanjutkan pernikahan tapi tidak terjadi musibah pada keluarganya.

Mayoritas dari masyarakat desa Tanggungprigel serta masyarakat desa Kebonagung pun hanya mengetahui dampak buruk bagi para pelanggar larangan perkawinan antar desa tersebut seperti perceraian, kemandulan, penyakit hingga kematian. Sehingga pemahaman tersebut menjadikan masyarakat desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung percaya secara terus menerus dengan adanya dampak buruk dari melanggar larangan perkawinan antar desa tersebut.

Akan tetapi, ada juga warga setempat yang mengetahui adanya warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung yang telah menikah diantaranya adalah bapak Osol dan bapak Ikhsan selaku pejabat desa Kebonagung dan desa Tanggungprigel. Pak Osol memperbolehkan apabila ada pasangan dari kedua desa tersebut ingin tetap menikah karena sudah saling suka diantara mereka seperti pada kasus Muahmmad Khoir dan Via. Namun beliau menyarankan untuk pasangan tersebut setelah menikah untuk tinggal diluar desa Tanggungprigel maupun desa Kebonagung agar terhindar dari mitos adanya larangan perkawinan antar desa ini⁸.

Bedasarkan pemaparan di atas, mengenai perkawinan antara Muhammad Khoir dan Via yang berasal dari desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung yang kehidupan rumah tangganya tetap baik-baik saja dan tidak terjadi musibah, dapat disimpulkan bahwa pasangan tersebut masih baik-baik saja di sebabkan tidak adanya pembicaraan oleh warga sekitar atas dampak buruk dari melanggar larangan perkawinan antar desa tersebut karena warga sekitar mayoritas tidak mengetahui

⁸ Osol, Wawancara dengan kepala desa kebonagung.

adanya keberlangsungan perkawinan mereka sehingga tidak ada prasangka buruk terhadap keluarga pasangan tersebut dan keluarga pasangan tersebut tetap langgeng sampai saat ini.

Setelah melakukan penelitian dengan metode wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat desa hingga masyarakat sekitar. Tidak ditemukan perbedaan yang begitu jauh antara pendapat kedua masyarakat desa terhadap alasan yang melatarbelakangi larangan perkawinan antara desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung. Pendapat masyarakat setempat hampir sama dengan masyarakat yang mempercayai ataupun masyarakat yang tidak percaya terhadap mitos larangan perkawinan antar desa tersebut.

Setelah disimpulkan oleh peneliti mengenai hal yang menjadikan masyarakat desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung percaya akan mitos larangan perkawinan tersebut, sebagai berikut:

1. Terdapat sejarah yang melatarbelakangi larangan perkawinan antar warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung. Sejarah tersebut diperoleh melalui cerita orang tua terdahulu sehingga banyak versi mengenai mitos sejarah dilarangnya perkawinan ini karena berbeda-beda asal sumber cerita tersebut.
2. Adanya pasangan yang melanggar larangan perkawinan antar desa mengalami musibah berupa perceraian, tidak mempunyai keturunan, penyakit hingga kematian.
3. Selain itu ada faktor geografis desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung yang saling berbatasan secara langsung sehingga mempengaruhi terjadinya

larangan perkawinan ini. Dalam sejarah pendirian kedua desa terdapat perebutan wilayah dimana penduduk desa Tanggunprigel dan desa Kebonagung pada masa itu saling berebut wilayah perbatasan sehingga menimbulkan konflik antara warga desa Tanggunprigel dengan warga desa Kebonagung sampai sekarang.

Pemaparan di atas bersumber dari pihak-pihak yang bewawasan agama cukup luas, sehingga pihak tersebut mengetahui hukum-hukum syariat Islam dan dapat membedakan mana hal yang diperbolehkan ataupun hal yang semestinya tidak dilakukan dengan perintah Allah. Sebab hakikat pernikahan adalah sebuah ibadah, maka dari itu perkawinan boleh dilakukan asal syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sehingga pandangan masyarakat setempat yang kurang tepat mengenai dampak larangan perkawinan antar warga desa seharusnya dihilangkan sedikit demi sedikit agar tidak menghalangi seseorang untuk melakukan suatu ibadah yakni melaksanakan perkawinan

B. Analisis Relevansi tradisi Larangan Perkawinan Antara Desa

Tanggunprigel dan Desa Kebonagung Dengan Hukum Islam (*Maslahah Mursalah*)

Masyarakat di pulau Jawa dikenal dengan adat dan tradisinya yang kental, seperti kepercayaan tentang larangan perkawinan antar desa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Jawa, aturan ini bersifat tidak tertulis tetapi banyak masyarakat Jawa yang menaati tradisi tersebut sehingga menjadi hukum yang mengatur perilaku masyarakat Jawa dalam hal perkawinan. Terdapat banyak tradisi larangan perkawinan yang salah satunya di kabupaten Lamongan yakni

larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung yang ada di kecamatan Glagah kabupaten Lamongan.

Tidak hanya di desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung saja, larangan perkawinan antar desa juga banyak terjadi di kabupaten Lamongan, contohnya larangan perkawinan antar penduduk desa Meluntur dan desa Bangkok kecamatan Glagah kabupaten Lamongan, dan kepercayaan larangan perkawinan di desa Duduk Lor dengan desa Jetis kecamatan Glagah kabupaten Lamongan dimana penduduk desa tidak diperbolehkan menikah dengan penduduk desa yang bersangkutan.

Mengacu pada pemaparan yang ada di atas, adanya tradisi larangan antar desa ini jika di tinjau dari sudut pandang syariat Islam, maka peneliti mengutip teori kaidah sebagai berikut :

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. ولسنا نعني به ذلك, فان جلب المنفعة, و دفع المضرة مقاصد الخلق و صلح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشرع

“Kemaslahatan adalah pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya). Dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat merupakan tujuan (maqasid) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan (maslahat) adalah menjaga maksud (tujuan) syara”⁹

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat atau tradisi dapat dijadikan pertimbangan hukum”¹⁰

⁹ Muhammad al-Ghazali, *Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, 328.

¹⁰ Imam Mahfudin, “KAIDAH AL-’AADAH MUHAKKAMAH,” 2016, 4.

العادة استمر النفس عليه على حكم المعقول وعادوا اليه مرة بعد اخرى

“Adat atau tradisi adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia karena dapat diterima oleh logika dan secara terus menerus” manusia mau mengulanginya.¹¹

Berdasarkan pemaparan teori kaidah di atas, bisa dikatakan bahwa adat atau tradisi larangan perkawinan antar desa terdapat kemaslahatan di dalamnya, sehingga dapat di idikasikan oleh beberapa hal, sebagai berikut :

1. Larangan perkawinan antar desa telah dipercayai dan dilaksanakan oleh masyarakat desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung secara berulang-ulang, jika hal itu dilakukan hanya sekali maka tidak bisa dikatakan sebagai tradisi. Secara terus-menerus pengalaman larangan perkawinan antar desa telah dibuktikan lewat informasi dari masyarakat kedua desa yang penulis wawancarai. Dalam wawancara dengan masyarakat sekitar mayoritas mempercayai, menaati serta dipertahankan secara turun menurun. Dalam suatu kebiasaan masyarakat, larangan perkawinan antar desa menjadi aturan yang mendesak bagi masyarakat setempat yang akan menikah.
2. Larangan perkawinan antar desa bisa dikatakan sebagai tradisi karena telah diketahui dan dilakukan oleh masyarakat desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung semenjak dahulu. Jika dilihat dari bentuknya larangan perkawinan antar desa merupakan komponen serta wujud dari sebuah

¹¹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ircisod, 2014), 150.

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, maka bisa dikatakan sebagai ciri khas atau daya tarik tersendiri dari penduduk desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung.

3. Larangan perkawinan antar desa adalah upaya dalam membentuk kehidupan yang damai, ramah dan memperlihatkan kelompok masyarakat yang kompak, dengan kata lain larangan perkawinan ini menimbulkan hubungan masyarakat yang bercorak kebersamaan, keharmonisan, tenang serta damai. Hubungan seperti itu bisa dianggap sebagai hubungan yang ideal untuk persahabatan maupun kekeluargaan karena didalamnya tanpa pertikaian atau perselisihan. Semangat gotong-royong dan saling tolong-menolong merupakan kehidupan berkelompok yang dimiliki oleh masyarakat Jawa pada umumnya dengan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lemah lembut, sopan, saling menerima, kerja sama dan kesediaan dalam berkompromi.

Larangan perkawinan antar desa jika ditinjau dari segi kualitas serta kepentingan *kemaslahatan*, maka termasuk dalam *Maslahah al-dururiyah*. *Maslahah al-dururiyah* merupakan kemaslahatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia dari kehidupan di dunia maupun di akhirat. Larangan perkawinan antar desa dapat digolongkan sebagai *maslahah al-dururiyah* karena ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia yakni melangsungkan kehidupan dan melanjutkan keturunan. Maka dari itu larangan perkawinan antar desa tidak bisa digolongkan sebagai *Maslahah al-hajiyah* (kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kebutuhan fundamental atau dasar yang berbentuk keringanan) dan *Maslahah al-tahsiniyyah* (

kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya) yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku, seperti berpakaian yang rapi dan makan dengan makanan yang bergizi.

Jika ditinjau dari keabsahannya larangan perkawinan antar desa, maka perlu diidentifikasi untuk mengetahui keabsahannya dari sudut pandang hukum Islam. Selain itu larangan perkawinan antar desa juga perlu dikaji dari segi tingkatan *darurah islamiyyah* apakah larangan perkawinan antar warga desa Tanggungprigel dengan desa Kebonagung bisa dihukumi dan dapat diimplementasikan kepada masyarakat. *Maslahah Adururiyyah* mengacu pada lima pemeliharaan antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara Agama,

Pemeliharaan agama dalam penerapannya terhadap *masalah dururiyyah* seperti perintah mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain untuk mendapatkan kemaslahatan. Adapun sebaliknya yang kaitanya dengan pencegahan terhadap kemudhorotan seperti hukuman bagi orang yang murtad karena hal itu menyebabkan kerusakan yang terjadi pada eksistensi agama.

2. Memelihara Jiwa,

Memelihara jiwa dalam *masalah dururiyyah* sangatlah penting, jika ada nyawa yang tersia-sia, maka akan membawa kepada hilangnya eksistensi agama, karena tanpa adanya manusia maka lenyap juga sang *mukallaf*. Adapun contoh dari penerapan pemeliharaan jiwa seperti dilarangnya membunuh anak kecil baik masih dalam kandungan karena alasan takut jatuh miskin .

3. Memelihara Akal

Yang dimaksud memelihara akal adalah menjaga agar pikiran kita tidak rusak, sehingga menjadikan sang mukallaf tidak bermanfaat bagi masyarakat. Contoh dari pemeliharaan akal adalah tidak meminum *khamar* karena menyebabkan hilangnya akal sehat manusia, selain itu akibat dari rusaknya akal sehat manusia menjadi terbukanya peluang berbuat jahat dan mengakibatkan *kemafsadatan* kepada agama maupun orang lain.

4. Memelihara Keturunan

Pemeliharaan terhadap keturunan adalah kebutuhan asasi setiap manusia. Kemaslahatan dalam memelihara keturunan dapat dicontohkan seperti pemeliharaan terhadap kelestarian masyarakat agar dapat terbentuk lingkungan yang ideal untuk anak dan keturunan, maka perlu dibentuknya lembaga perkawinan yang dapat mengatur dengan baik sehingga dapat mencegah adanya perbuatan yang merusak keturunan seperti perzinahan atau sebagainya.

5. Memelihara Harta

Pemeliharaan harta sangat bermanfaat jika dilakukan karena menegah dari perbuatan yang mencegah dari kemudhorotan harta seperti pencurian maupun kerugian dalam berbisnis, maka diperinthakanya manusia untuk menjaga hartanya dengan cara bekerja dengan kemampuannya masing-masing.

Jika dilihat dari pemaparan di atas mengenai tingkatatan *dharurat*, maka tradisi larangan perkawinan antar desa termasuk dalam memelihara keturunan (النسل (حفظ), mengenai hal itu perlu diketahui bahwa:

1. Dalam syariat Islam tidak ada penjelasan pada nash mengenai larangan perkawinan antar desa namun, tradisi warga desa Tanggungprigel dan warga

Kebonagung melarang untuk menikah antar kedua warga desa tersebut, dengan adanya larangan perkawinan tersebut bisa dikatakan tradisi ini bertentangan dengan syariat Islam, karena membatasi manusia untuk melakukan sebuah perkawinan.

2. Terdapat kemaslahatan dalam tradisi larangan perkawinan antar desa yakni untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan bahagia, tapi kemaslahatan tersebut bertentangan dengan prinsip utama pada *darurah islamiyyah* yakni menjaga agama karena dalam syariat Islam tidak melarang perkawinan antar desa, maka dari itu alasan tersebut sebaiknya ditinggalkan karena memelihara agama adalah hal yang lebih utama dibandingkan memelihara keturunan.
3. Jika tradisi larangan perkawinan antar desa terus dipercayai oleh masyarakat dan dilestarikan, maka tradisi larangan perkawinan tersebut akan membuat pandangan buruk dikalangan masyarakat desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung. Selain itu, kedua warga desa seharusnya tidak mengaitkan musibah yang dialami pelanggar perkawinan sebagai akibat dari dampak perkawinan antar desa, karena setiap individu pasti mendapatkan cobaan atau musibah tidak hanya sebatas dari ia sebagai pelaku perkawinan antar desa maupun tidak.

Berdasarkan pemaparan di atas, jika dilihat dari segi kemaslahatan dan *kemafsadatan* tradisi larangan perkawinan antar desa, maka tradisi tersebut harus dikesampingkan karena di dalam nash al-Quran dan sunnah musibah datang karena kehendak dari Allah bukan karena ada yang melanggar larangan perkawinan antar desa dan juga menganggap seorang pelaku larangan perkawinan antar desa

mendapatkan suatu musibah adalah termasuk *thiyarah* atau sifat pesimis dan menyalahkan sesuatu yang lain karena sebuah kesialan, karena perbuatan tersebut termasuk hal yang diharamkan.

Mengenai kemaslahatan yang ada pada tradisi larangan perkawinan antar desa perlu dikesampingkan, karena kepercayaan masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan antar desa dengan segala dampak serta akibat yang timbul terhadap larangan perkawinan antar desa ini, masih menempati tingkatan menjaga keturunan sedangkan tradisi larangan perkawinan antar desa ini bertentangan dengan prinsip menjaga agama. Tingkatan tersebut sudah terkonsep pada tingkatan *daruriyah khomsah* yang bersumber dari al-Quran dan hadits, maka dari itu cara yang tepat dalam menjaga agama dengan melaksanakan perintah agama sesuai pada nash al-Quran dan hadits serta tidak melarang orang untuk melakukan perkawinan antar desa karena mengandung unsur ke syirikan dalam adat tersebut, maka dari itu menjaga agama lebih diprioritaskan daripada menjaga keturunan.

Selain itu jika kemaslahatan yang di maksud oleh warga desa Tanggungprigel dan warga desa Kebonagung mengenai tradisi larangan perkawinan antar desa untuk membentuk keluarga yang aman dan tenram tanpa terjadi musibah dalam rumah tangganya, maka bisa dikatakan hal ini tidak dapat untuk dijadikan kemaslahatan karena tidak memenuhi syarat dari kategori *maslaha mursalah*, hal ini disebabkan:

1. Tradisi larangan perkawinan antar desa merupakan kemaslahatan yang berada di desa Tanggungprigel dan desa Kebonagung serta sebagian desa di pulau Jawa saja sedangkan di daerah yang lain belum tentu mengalami tradisi yang

sama. Al Ghazali mengatakan dalam bukunya bahwa masalah dianggap berlaku secara umum, bukan untuk kelompok atau individu.¹² Maksud dari berlaku secara umum adalah untuk membuktikan bahwa dibentuknya hukum pada suatu kasus agar mendapatkan suatu manfaat serta menolak kemudhorotan yang berlaku mayoritas pada umat Islam bukan hanya untuk kemaslahatan individu atau kelompok tertentu. Pada hakikatnya hukum tidak boleh di gunakan untuk medatangkan kemaslahatan khusus bagi serorang pemimpin atau pembesar serta menyampingkan kemaslahatan mayoritas umat, pada intinya kemaslahatan harus memberikan manfaat bagi umat manusia secara menyeluruh.

2. Selain itu kemaslahatan tradisi larangan perkawinan antar desa ini bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadits karena tidak ada satu pun ayat dan hadits yang melarang perkawinan antar desa tertentu. Menurut Al-Ghazali¹³ mengatakan bahwa masalah harus sejalan dengan tujuan ditentukan oleh syariat Islam. Jadi tidak benar mengakui masalah yang diterima seseorang setelah menggunakan alkohol agar mendapatkan keberanian dan rasa percaya diri, sebab syariat dengan tegas menolak masalah seperti ini karena bertentangan dengan nash yakni QS. Al-Maidah ayat 90. Maka dari itu kemaslahatan yang ada di tradisi larangan perkawinan antar desa ini bersifat *al-mulgha* atau yang dibatalkan karena syariat menyatakan batalnya pengakuan tersebut.

¹² Al Ghazali, *Akhlaq Seorang Muslim*, 253.

¹³ Al Ghazali, 253.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi larangan perkawinan antar warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dilatar belakangi oleh sumpah dari sesepuh desa Tanggungprigel kepada sesepuh desa Kebonagung. Sumpah tersebut adalah jika warga desa Tanggungprigel menikah dengan warga desa kebonagung, maka rumah tangganya akan tertimpa musibah dan malapetaka. Hingga saat ini tradisi tersebut masih dilakukan oleh masyarakat sekitar, masih banyak warga yang mempertahankan tradisi larangan perkawinan tersebut seperti tokoh masyarakat, beberapa pejabat desa dan sebagian masyarakat sekitar. Meskipun sebagian dari warga yang tidak mempercayai adanya kepercayaan tersebut yakni meliputi tokoh agama, sebagian pejabat desa dan sebagian masyarakat sekitar.
2. Tradisi larangan perkawinan antara warga desa Tanggungprigel dengan warga desa Kebonagung kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan hukum Islam (*masalah mursalah*) karena banyak mengandung kemudhorotan. Selain itu tradisi ini bertentangan dengan tingkatan *daruriyah khoms* yang harus mendahulukan *hifd al-din* (menjaga agama) dari pada *hifd al-nasl* (menjaga keturunan).

B. Saran

1. Masyarakat setempat sebaiknya mengetahui bahwa segala macam musibah hanya kehendak dari Allah serta menyadari bahwa perkawinan adalah kebutuhan umat manusia dan merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya, sehingga tidak patut untuk menghalangi seseorang dalam menjalankan suatu perkawinan. Dalam menjalankan tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan terlebih dahulu apakah tradisi tersebut terdapat unsur-unsur yang dilarang atau tidak khususnya dari segi agama.
2. Tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemerintah desa Tanggungprigel maupun desa Kebonagung Seharusnya saling bekerjasama untuk mengedukasi masyarakat setempat agar perlahan menghilangkan prasangka masyarakat terhadap dampak dari melanggar perkawinan antar desa tersebut dengan cara mengaitkannya dengan hukum Islam serta memperbaiki hubungan silaturahmi antar kedua desa.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab al-Sinqithi, Ahmad Bin Mahmud Bin. *Al-Washf Al- Munasib Li Syar'i Al-Hukm*. Madinah: 'Amadatul Bahtsiy Ilmiy Bi Al-Jami'ah Al-Islamiyah, 1415.
- Abdul Waid. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ircisod, 2014.
- Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Al Ghazali, Muhammad. *Akhlaq Seorang Muslim*. Semarang: Wicaksana, 1993.
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*. PUSTAKA AZZAM, 2000.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.
- As-Suyuti dan Sindi, imam. *Sunan Nasa'i*. Qahirah: Darus Salam, 1999.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII PRESS, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bogor: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Profil Desa Tanggungprigel," Tahun 2022.
- Profil Desa Kebonagung," Tahun 2022.
- Hasan al-Jizani, Muhammad bin Husain bin. *Ma'alim Ushul al-Fiqh Inda Ahl Alsunnah Wa al-Jama'ah*. Madinah: Dar al-Jauziy, 1427.
- Hasbullah, Ali. *Ushul Al-Tasyri' al-Islami*. Dar al-Ma'arif, 1978.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 2017): 16-125. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.
- Imam Nur Syamsuddiin, Lailatul Widyawati, M Ainur Rosidi, M Dhiyaulhaq, Nova Riskiyana Setiyahani. "Analisis Masalah Mursalah terhadap Pendapat Penghulu Kua Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar." *AL-HUKAMAThe Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 09 (Desember 2019).
- miswanto, Agus. *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Mirza Aziz Didik Putra. "Kebijakan Polsek Tandes Surabaya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Tahanan Perspektif Masalah Mursalah." *AL-HUKAMAThe Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07 (Desember 2017).

- Mubarok, M. Husni, and Suyud Arif. "Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (June 11, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.127>.
- Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin. *Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, n.d.
- Muhammad Al-Mukhtar Al-Walati, Muhammad Yahya Bin. *Ishal Al-Salik Ila Ushul Madzhab Al-Imam Malik*. Beirut: Dar ibn Hazm, 2006.
- Muhammad Khoir. Wawancara dengan penduduk desa Tanggungprigel, April 2, 2023.
- Muhammad Nur Fathoni. Wawancara dengan pemuda desa Kebonagung, October 4, 2023.
- Muhammad Zen Tahsinul Akhlaq. Wawancara dengan pemuda desa Tanggungprigel, March 30, 2023.
- Nasution, Khairuddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZATA, 2004.
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Nurhadi. Wawancara dengan toko masyarakat sekaligus sesepuh desa Kebonagung, April 10, 2023.
- Nyak Umar, mukhsin. *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Osol. Wawancara dengan kepala desa kebonagung, March 29, 2023.
- Rashid, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Jilid 4. Kairo: t.p, 1907.
- Rasyid Al 'Uwaid, Muhammad. *Telat Menikah Tapi Bahagia*. Jakarta: Al-'Itishom Cahaya Umat, 2005.
- Rofiq, Ainur. "Tadisi slametan dalam prepektif pendidikan islam." *Institut Pesantren KH. Abdul Chalim* 01 (2019).
- Rowai'ul Bayan, Syekh Muhammad 'Ali Ash-Shobuny. *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al-Qur'an*. Juz 1. Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, n.d.
- Rusli, Hasbi. *Al-Madkhal Ila Dirâsah Ushûl al-Fiqh*. Jakarta: Fakultas Dirasat Islamiyah Press, 2009.
- Saif. Wawancara dengan toko masyarakat desa Kebonagung, September 4, 2023.
- Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- "Surat Al-Hajj Ayat 78 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Accessed March 21, 2023. <https://tafsirweb.com/5814-surat-al-hajj-ayat-78.html>.

- Syathibi, Abu Ishaq al. *Al Muwafaqat*. Saudi Arabia: Kementerian Agama wakaf dan Dakwah - Kerjaan Saudi Arabia, -.
- Syaukani, Asy. *Naylu Al-Awthar*. juz vi. mesir: Beirut Dar al-Jil, 1973.
- Tim Penyusun. *Tafsir Muyassar*. Jilid 2. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Udin. Wawancara dengan pejabat desaTanggungprigel, March 30, 2023.
- “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,”
n.d.
- Zuhaily, Wahba az. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A